

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PROBLEMATIKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN
TABUNGAN DAGING
(Studi Kasus di Desa Krandon Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

NURUL HIKMAH

NIM: 1702036082

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nurul Hikmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah Saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Hikmah

NIM : 1702036082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Penyelenggaraan
Tabungan Daging (Studi Kasus Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten
Demak).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. H. Tolkah M.A.

NIP. 196910311995031002

Semarang, 21 September 2022

pembimbing II



Anis Fitria S.E.I., M.S.I.

NIP. 199205282019032018



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nurul Hikmah
NIM : 1702036082
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelenggaraan
Tabungan Daging (Studi Kasus di Desa Krandon Kecamatan
Guntur Kabupaten Demak)


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik, pada tanggal 29 September 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun akademik 2021/2022

Semarang, 7 September 2022
Sekretaris Sidang


Ketua Sidang


Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006



Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Penguji I

Penguji II



Maskur Rosvid, MA, Hk.
NIP. 198703142019031004




Wang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005


Anis Fitriani, M.S.I.
NIP. 199205282019032018

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS.AN-Nisa;58)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Jumeron dan Ibu Siti Fandelah, yang selalu memberikan kasih sayang dan tiada henti mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua selalu dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Untuk Adik tercinta, Muhammad Agung Prasetyo yang selalu memberikan dukungan serta mengajarkan arti kesabaran kepada kakaknya sehingga memotivasi untuk terus belajar.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih yang tak hingga kepada Dosen- Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah beserta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku Sekertaris Jurusan dan juga Ibu Anis Fittria S.E.I., M.S.I serta Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. selaku pembimbing yang tak pernah luput dalam memberikan motivasi untuk terus belajar, pengetahuan, arahan, serta bimbingan kepada penulis.

Selanjutnya terimakasih pula kepada sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan. Dan juga Almamater tercinta terkhusus kelas Hukum Ekonomi Syariah 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memotivasi penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL HIKMAH

NIM : 1702036082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Problematika Praktik Penyelenggaraan
Tabungan Daging (Studi Kasus di Desa
Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten
Demak).**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 September 2022

Deklarator,



NURUL HIKMAH

NIM.1702036082

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dlambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ <i>ain</i>	„	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	„	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya

tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir maka ditulis dengan tanda(‘).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:




Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	Ai	A dan I
أ	<i>Fathah</i>	Au	A dan U

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا..... 	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي..... 	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و..... 	<i>Dhammah</i> dan	Ū	U dan garis di atas

d. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

e. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ِ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ِ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-].

baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa

Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

i. Lafz al-Jalāla

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*

ditransliterasi dengan huruf [t].

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Peradaban manusia seiring berjalannya waktu terus berkembang. Hal tersebut juga berimbas pada inovasi pada akad muamalah, seperti yang terjadi pada tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Akan tetapi anehnya jenis tabungan ini berbeda dengan transaksi tabungan pada umumnya, yang mana pada tabungan ini dilakukan dengan cara menabung uang secara kolektif yang ditujukan untuk mendapatkan daging sapi atau kambing menjelang lebaran.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap problematika praktik penyelenggaraan tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Data penelitian ini, penulis dapatkan atau peroleh dari lapangan, yang berupa wawancara dan tertulis. Data wawancara bisa disebut data sekunder, sedangkan data yang diperoleh dari buku atau kepustakaan disebut sebagai data primer. Data yang diperoleh penulis dari hasil lapangan dan perpustakaan kemudian penulis sajikan dalam karya ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, tinjauan hukum Islam terhadap praktik tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak menggunakan akad jual beli *salam*. Pada tabungan daging ini terdapat beberapa tahapan yaitu: tahap penawaran tabungan daging oleh pengelola, tahap pemesanan slot atau besaran daging, tahap penyetoran atau pembayaran tabungan dan tahapan pembagian dan penyerahan daging kepada anggota atau peserta tabungan. Akad yang digunakan pada praktik penyelenggaraan Tabungan Daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak implementasi dari akad jual beli *salam* bukan akad *wadiah*, hukumnya akad *salam* sah apabila pembeli rela dan tidak mempersoalkan, maka akad *salam* tetap sah dan pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga. Namun, jika pembeli tidak

rela, maka ada dua pilihan yang diambil yaitu Membatalkan kontrak dan meminta uang kembali atau meminta kembali barang tersedia sesuai dengan pesanan.

Kata kunci: Tabungan daging, hukum Islam, Jual beli *salam*

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala lempahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Praktik Penyelenggaraan Tabungan Daging (Studi Kasus di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya. *Aamiin ya robbal 'walamin*.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri walisongo Semarang. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai Tabungan daging ditinjau dari hukum islam. Bahwasanya ketika tidak terpenuhinya unsur keadilan dan adanya perbuatan *dzolim* dalam bermuamalah maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk meneliti yang didalamnya menggunakan akad wadiah.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orang tua

yang begitu tangguh, karena segala kelebihan dan keterbatasannya tidak pernah mengatakan “tidak” untuk semua hal yang berkaitan dengan studi penulis. Perjuangan, pengorbanan dengan dukungan serta doa mereka merupakan anugerah yang luar biasa tak kira bagi penulis. Penulis sangat mengharapkan Allah SWT dapat membalas kebaikannya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.

Dan terimakasih pula kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya terutama kepada Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I.,M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.H. Tolkah, M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Anis Fitria S.E.,M.S.I. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Tak lupa pula kepada Bapak Raden Arfan Rifqiawan,SE.,M.Si., selaku Wali Dosen penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya studi di kampus.

Segenap keluarga besar UKM Musik UIN Walisongo

Semarang terkhusus angkatan yang telah mempertemukan penulis dengan orang-orang berbakat serta menjadi tempat pertama penulis selama di perantauan untuk belajar bermusik maupun berorganisasi.

Keluarga Apartemen Sultan (Fia, Rani, Silvia, Yunida dan lainnya) yang telah menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. Hanya ucapan terimakasih yang bisa saya ucapkan semoga Allah senantiasa memberi kita keberkahan dan kesuksesan untuk kedepannya Aamiin.

Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, terutama HES B (Tati Nurul Hayati, Novita Sari, Luluk Syarifah, Maulana Dzakia S, Edi Saefurrohman, Sahmu Thariq H, Ulfi Zulfikar, Aris Sairi) dan yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, teman persambatan, teman ngopi dan menjadi teman selama perkuliahan.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT, membalas amal serta kebaikan mereka dengan balasan lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 15 Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurul Hikmah', with a horizontal line underneath the name.

NURUL HIKMAH
NIM.1702036082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iiiv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xiii
PRAKATA	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II	242
TINJAUAN UMUM TENTANG TABUNGAN, AKAD WADIAH DAN JUAL BELI SALAM.	244
A. Tabungan	244
B. Akad Wadiah	288
C. Akad Jual Beli Salam	52
BAB III.....	656
GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENYELENGGARAAN TABUNGAN DAGING DI DESA KRANDON, KECAMATAN GUNTUR, KABUPATEN DEMAK.....	656

A. Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak	656
1. Kondisi Geografis.....	656
2. Kondisi Demografis Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak	67
B. Gambaran Umum Praktik Penyelenggaraan Tabungan Daging di Desa Krandon Kec. Guntur Kab. Demak	71
BAB IV	81
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN TABUNGAN DAGING DI DESA KRANDON KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK	81
A. Analisis Praktik Penyelenggaraan Tabungan Daging Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.....	<u>81</u>
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelenggaraan Tabungan Daging Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.	<u>87</u>
BAB V.....	956
PENUTUP	956
A. Kesimpulan.....	<u>956</u>
B. Saran-saran	<u>967</u>
DAFTAR PUSTAKA	989
Lampiran-I.....	1035
BIOGRAFI PENULIS.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun mengenai muamalah. Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola, prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi “ hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”.¹

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan keberhasilan dan kesejahteraan dalam bermasyarakat perlu membangun hubungan yang baik di lingkungan sekitar dengan cara saling melengkapi kebutuhan sehari-hari. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan adalah bermuamalah.

Manusia melakukan kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhannya. Islam mengajarkan untuk

¹ Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah” (Jakarta: Kencana, 2019), 6.

bermuamalah dengan pola konsumsi moderat artinya tidak berlebihan dan tidak keterlaluan. Telah di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.²

Ayat diatas melarang untuk terjadinya perbuatan yang tabzir, maka secara ekonomi mendorong untuk melakukan kegiatan konsumsi dalam bentuk simpanan.³

Penghematan terhadap pola perilaku konsumtif, akan terjadi peningkatan pola perilaku simpanan. Semakin banyaknya kebutuhan setiap individu perlu menata strategi agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi ketika menjelang hari raya. Masyarakat mempersiapkan segala hal yang sudah menjadi tradisi, seperti membeli pakaian baru, menyediakan makanan dan lain-lain. Untuk memenuhi segala kebutuhan hari raya masyarakat harus dengan mempersiapkan

² RI, *Qur'an Kemenag In Word*.

³ Muhammad, *Bank Syariah (Analisis, Perbuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 116–118.

jauh hari.

Ada berbagai cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya, salah satunya adalah menyisihkan sedikit uangnya untuk menabung, dengan menabung secara tidak langsung kita dapat mengoptimalkan keuangan kita. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Mereka melakukan tabungan daging untuk memenuhi salah satu kebutuhan pada saat lebaran.

Masyarakat menyebutkan akad pada praktik ini dengan istilah tabungan. Tabungan dalam Islam atau fiqh muamalah disebut dengan istilah *wadiah*. *Wadiah* menurut ulama Madzhab Hanafi adalah keikutsertaan orang lain dalam memelihara harta, baik dilakukan melalui ungkapan, tindakan maupun isyarat. Sedangkan menurut Madzhab Asy-Syafi'i dan Madzhab Hambali *wadiah* adalah mewakilkan orang lain untuk ikut memelihara dengan cara tertentu.⁴

Problematika praktik penyelenggaraan tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yaitu ketidaksesuaian akad yang dijanjikan dengan realitanya. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000) tentang Tabungan *Wadiah* menyebutkan bahwa

⁴ Sutan Remi Sjahdeni, "Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia" (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 55–56.

wadiah merupakan simpanan yang dapat diambil kapan saja dan pemberian bonus yang tidak dapat disyariatkan diawal.⁵

Tabungan daging yaitu menabung uang dengan tujuan mendapatkan daging menjelang lebaran dengan cara membeli sapi atau kambing secara kolektif. Sistem tabungan daging di desa Krandon ini menarik, tabungan diadakan bagi semua orang yang berminat untuk menabung daging yang akan diambil ketika lebaran tiba. Tabungan ini dikelola oleh penyelenggara dan terdapat beberapa panitia didalamnya. Sistem dalam tabungan daging yaitu setiap minggu pengelola akan meminta uang tabungan tersebut kepada pihak yang mengikuti sesuai dengan perjanjian. Untuk besaran uang yang ditabung juga sudah ditentukan oleh pengelola. Setiap yang mengikuti boleh ikut lebih dari satu paket.

Tabungan daging ini akan dibagikan dalam kurun waktu satu tahun yaitu pada saat hari raya Idul Fitri. Besaran bagian daging disesuaikan dengan jumlah paket yang diikuti oleh setiap anggota. Tabungan uang sejumlah Rp 10.000/minggu akan mendapatkan 4 kg daging sapi beserta bonus. Problem utamanya, ternyata praktik tabungan daging tidak sesuai dengan aturan. Pembagian daging tidak dilakukan sesuai kesepakatan. Ada beberapa anggota yang tidak mendapatkan

⁵ *Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wadiah*, n.d.

haknya yaitu 4 kg daging beserta bonusnya sesuai yang telah dijanjikan oleh pihak penyelenggara, mereka mendapatkan besaran daging kurang dari 4 kg beserta tidak mendapatkan bonus.

Literatur fiqh Islam mengatur tentang prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadiah*. *Wadiah* dapat diartikan sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.⁶

Sesuai dengan Q.S. An-nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁷

Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan

⁶ Mahmudatus Saadah, “Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik,” (Jepara: UNISNU Press ,2019), 13.

⁷ RI, *Qur'an Kemenag In Word*.

yang diperbolehkan yaitu tabungan yang berasas *wadiah* dan *mudharabah*. Dalam tabungan daging ini menggunakan prinsip akad *wadiah* berdasarkan pada harta berupa simpanan. Adapun dalam ketentuan fatwa DSN MUI tersebut, simpanan dapat diambil sesuai dengan kesepakatan.⁸

Berdasarkan konsep fiqh, praktik yang dilakukan oleh masyarakat Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak prinsip akadnya menggunakan akad jual beli *salam*. Pengertian jual beli *salam* yaitu jual beli dengan sistem pesanan pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.⁹

Masyarakat didesa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak menyebut praktik ini sebagai tabungan atau dalam fiqh Islam disebut *wadiah*. Ditinjau dari prinsip, praktik serta rukunnya praktik tabungan ini termasuk kedalam akad jual beli yakni jual beli *salam*. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat tertentu.¹⁰

⁸ Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wadiah.

⁹ Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*,(Semarang:CV.Karya Abadi Jaya,2015),86

¹⁰ Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual beli salam

Tabungan daging yang dilakukan oleh masyarakat Desa Krandon, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak masyarakat beranggapan bahwa praktik tersebut menggunakan akad *wadiah*. Namun berdasarkan prinsip fiqh praktik ini lebih sesuai dengan akad jual beli *salam*.

Pada praktiknya, pada awal akad, pengelola memberikan iming-iming untuk memberikan bonus kepada para anggota yang mengikuti tabungan daging tersebut yang mengakibatkan kerugian pada pembeli. Padahal, berdasarkan prinsip, besar bonus tidak diperkenankan ditentukan di awal. Dalam penghimpunan dana seharusnya, bonus yang diberikan tidak disyaratkan sebelumnya, baik dalam presentase maupun nominal (Tidak ditetapkan di muka). Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.86/Dsn-MUI/XII/2012 tentang Pemberian Bonus memperbolehkan pemberian hadiah oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah tanpa adanya perjanjian awal. Pada saat terjadinya akad itu tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis memilih judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Praktik Penyelenggaraan Tabungan Daging (Studi Kasus di Desa Krandon**

¹¹ *Fatwa DSN MUI No.86/Dsn-MUI/XII/2012 .*

Kecamatan Guntur Kabupaten Demak).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana praktik penyelenggaraan tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyelenggaraan tabungan Daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem dan penyelenggaraan tabungan daging sapi di Desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui problematika yang terjadi pada penyelenggaraan tabungan daging sapi di Desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap praktik penyelenggaraan tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan tabungan daging. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan sebagai referensi rujukan bagi pihak meneliti permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pihak yang terkait dengan praktik penyelenggaraan tabungan daging yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan perbandingan. Adapun hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

No.	Judul	Nama	Perbedaan dengan
-----	-------	------	------------------

	Penelitian	Penulis	skripsi Penulis
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan lebaran di pasar Tersono Batang.	Mirfaqotul Asdiqo'	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam telah melarang adanya tambahan yang diambil dalam suatu transaksi karena tergolong dalam jenis riba. Ditinjau dari praktiknya, Tabungan lebaran di Pasar Tersono Batang termasuk kedalam kategori <i>riba afan muda'afah</i>, karena adanya perlipatgandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari waktu yang ditentukan.</p> <p>Penelitian dapat diketahui bahwa penelitian ini sama sama membahas</p>

			<p>tentang tabungan, perbedaannya terdapat pada fokus yang membahas tentang perlipatgandaan akad yang digunakan dan adanya riba ketika pembayaran lebih dari waktu peminjaman tabungan.¹²</p>
2	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang</p>	<p>Yosi Galih Faradila</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kegiatan tabungan gula di Desa Bungkok sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Namun jika dilihat dari kitab-kitab <i>fiqh</i> bahwa hakikat tabungan yang tersebut tidak bisa dikatakan <i>wadiah</i></p>

¹² Mirfaqotul Asdiqo', *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Tersono Batang* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015).

			<p>karena hakikat <i>wadiah</i> adalah titipan murni dan tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut, maka hal yang sedemikian dilarang atau tidak diperbolehkan.¹³</p> <p>Perbedaan dengan penelitian peulis adalah tidak adanya izin dari pihak pemilik tabungan atas uang tabungan yang dijadikan sebagai kegiatan hutang piutang</p>
3	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan	Lulu Elvirayani.	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum jual beli tabungan paket lebaran di Dusun XXII Pondok Rawa</p>

¹³ Yosi Galih Faradila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang* (Skripsi IAIN Ponorogo, 2021).

	<p>Paket Lebaran Perspektif Madzhab Syafii (Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).</p>	<p>Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang perspektif Madzhab Syafi'i adalah tidak sah. Ulama Madzhab Syafi'i telah sepakat melarang jual beli <i>gharar</i>, baik <i>gharar</i> pada barang maupun harganya. Hukum jual beli <i>gharar</i> ini terdapat pada tabungan paket lebaran, yang mana barang belum dimiliki dan tidak dijelaskan secara keseluruhan barangnya.</p> <p>Dari penelitian dapat diketahui bahwa yang membedakan penelitian ini adalah objek yang diteliti dan</p>
--	--	--

			tinjauannya yang berdasarkan perspektif Madzhab Syafii. ¹⁴
4	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Selasanan Pada Praktik Tabungan Selasa	Jurnal Nandia Arna Kuswandari	Hasil dari penelitian ini adalah tidak sesuai dengan akad <i>mudharabah</i> dikarenakan keuntungan dari hasil perputaran dana tabungan tidak disebutkan diawal dan tidak menentu berapa persen. Keuntungan didapatkan dari berapa banyak dana yang dipinjamkan dari tabungan Selasanan. Maka dari itu akadnya menjadi cacat

¹⁴ Lulu Elvirayani, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Madzhab Syafii (Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).” (UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

			<p>karena keuntungannya belum jelas.¹⁵</p> <p>Perbedaan dengan skripsi penulis adalah akad yang digunakan yaitu <i>mudharabah</i>.</p>
5	<p>Analisis Akad <i>Wadiah</i> Terhadap Praktik Tabungan Uang Lebaran di Komplek Penyileukan Kecamatan Penyileukan Kota Bandung</p>	<p>Jurnal Sarah Riva Nadia, Maman Surahman, Nanik Eprianti</p>	<p>Analisis akad yang dilaksanakan pada tabungan uang lebaran di Komplek Penyileukan ini termasuk akad yang <i>batil</i>, karena modal tabungan uang lebaran tersebut tercampur dan terpakai oleh pengelola tabungan. Menurut Abu Hanifah apabila salah satu saja rukun atau syaratnya tidak terpenuhi maka akad itu disebut</p>

¹⁵ Jurnal Ilmiah Mahasiswa and Studi Syariah, "AL-HAKIM".

			<p>akad <i>batil</i> yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.¹⁶</p> <p>Perbedaan dengan skripsi penulis adalah akad yang digunakan <i>wadiah yad al-amanah</i> pada praktiknya terdapat pemanfaatan pada tabungan uang lebaran.</p>
--	--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, merupakan penelitian hukum yang meninjau dari unsur-unsur diluar hukum, yaitu fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam dunia kenyataan yang mempengaruhi perilaku hukum baik personal individu maupun secara instutisional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum.

¹⁶ Sarah Riva Nadia, Maman Surahman, and Nanik Eprianti, *Analisis Akad Wadi 'ah Terhadap Praktik Tabungan Uang Lebaran* : 754–760.

Dalam penelitian yuridis empiris mendeskripsikan hukum secara deskriptif sebagai fenomena atau perilaku faktual dalam dunia kenyataan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu cara analisis data yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu penelitian dengan mengumpulkan informasi actual secara rinci, mengidentifikasi permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada serta memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku dan kemudian diambil kesimpulan.¹⁸

Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti harus menentukan data atau bahan hukum mana yang relevan dengan penelitian ini.¹⁹

3. Sumber Data

Ada tiga sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang

¹⁷ Nurul Qamar, Aan Aswari, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Reserch Methods)*, (Makassar:CV.Social Politic Genius,2018),8.

¹⁸ Nurul Qamar, Aan Aswari, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Reserch Methods)*,(Makassar:CV.Social Politic Genius,2018),133.

¹⁹ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka,2019),88

langsung memberika data kepada pengumpul data dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari..²⁰ Data ini diperoleh langsung dari para penyelenggara dan anggota tabungan yang akan diwawancarai.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data-data primer dan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dari kepustakaan, yakni bagian-bagian tertentu dari al-Quran dan al-Hadis, buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.²¹

c. Data Tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dan komplikasi data primer dan data sekunder. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data tersier pada penelitian ini adalah seperti kamus dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Louis Gookschalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method* (Jakarta: UI Press, 1985)

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

²² Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010)

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.²³

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung antara kedua belah pihak yang telah direncanakan untuk tujuan penelitian dan mendapatkan informasi dengan melakukan sesi tanya jawab antara si pewawancara dengan responden.²⁴ Dalam hal ini penulis melakukan beberapa wawancara kepada penyedia jasa dan orang yang menggunakan jasa. Untuk mendapatkan informasi mengenai praktik penyelenggaraan tabung dangin di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Alat-alat yang digunakan penulis dalam memperoleh data adalah buku catatan, laptop serta kamera Hp, karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah informasi yang didokumentasikan

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2018).

²⁴ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003)

baik berupa dokumen tertulis maupun terekam, seperti arsip, catatan harian, kliping, rekaman suara, foto, dan sebagainya.²⁵ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik dan objek penelitian, seperti arsip, foto, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis juga melakukan dokumentasi untuk bukti bahwa terdapat penukaran uang baru di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

5. Analisis data

Analisis data merupakan tahapan merangkum atau memilah memilah data pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan relevan dengan tema yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁶

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam (triangulasi).²⁷ Kemudian data yang diperoleh penulis dapat dijadikan untuk alat analisis melalui beberapa langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007).

²⁶ Ahmad Rijali, *Analisis data Kualitatif*, Jurnal UIN Antasari, Vol.17, No.33, 2018

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007)

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data ini peneliti lakukan setelah memperoleh data dari hasil wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami. Peneliti telah berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian data

Setelah dilakukan reduksi data, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁸

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa, ketiga metode ini yang meliputi

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007)247-252

reduksidata, penyajian data dan kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan terhadap Tinjauan hukum islam terhadap praktik penyelenggaraan tabungan di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan umum tentang *Tabungan*, akad *Wadiah* dan *Jual Beli Salam*.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum praktik penyelenggaraan tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Bab Keempat berisi tentang praktik penyelenggaraan tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyelenggaraan tabungan daging (Studi Kasus di Desa

Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak).

Bab Kelima yaitu Penutup, berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TABUNGAN, AKAD
WADIAH DAN JUAL BELI SALAM.

A. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

- a. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Tabungan merupakan simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro.¹

- b. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Fatwa tersebut menjelaskan dua jenis tabungan sebagai berikut:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.²
- c. Menurut Sadono Sukirno (2000), tabungan merupakan

¹ Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

² Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wadiah.

sebagian pendapatan dari masyarakat yang secara sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat menyisihkan sebagian dari pendapatannya yang tidak digunakan sebagai kebutuhan konsumsi untuk beberapa tujuan, antara lain adalah disimpan saja tanpa digunakan, disimpan atau ditabung kepada lembaga keuangan, dipinjamkan kepada anggota masyarakat yang lain ataupun digunakan untuk penanaman modal yang produktif.³

- d. Menurut Paul.A. Samuelson D.Norhaus (1997), tabungan merupakan suatu bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi dengan arti pendapatan yang disimpan memiliki tujuan digunakan untuk keperluan masa yang akan datang.⁴
- e. Menurut Christopher pass dan Brayon Lowes (1994), tabungan adalah bagian pendapatan dari tabungan perorangan (tabungan pribadi), sebuah perusahaan ataupun lembaga yang tidak digunakan atau dibelanjakan pada masa sekarang.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa tabungan merupakan sebagian

³ *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 8–24.

⁴ *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 8–24

⁵ *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 8–24

jumlah pendapatan yang disisihkan yang bertujuan berjaga-jaga untuk keperluan di masa yang akan datang.

Pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa tabungan merupakan simpanan yang berdasarkan akad *wadiah* maupun investasi dana dari akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan penarikannya hanya bisa dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu *mudharabah* dan *wadiah*. Prinsip ini sama halnya dengan giro, tergantung pada keinginan dan kebutuhan nasabahnya. Jika hanya ingin menabung maka prinsip yang digunakan adalah tabungan *wadiah*, sedangkan jika nasabah ingin berinvestasi atau mencari keuntungan maka prinsip yang digunakan adalah tabungan *mudharabah*. Perbedaan utama dengan perbankan konvensional adalah tidak adanya suku bunga tertentu yang dijanjikan. Namun, diperbankan syariah terdapat *nisbah* atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan adanya bonus pada tabungan *wadiah*.

Produk tabungan secara prinsip menurut ketentuan BI pada SK Dir. BI No.22/63 kep. Dir. Tanggal 01-12-1989 bahwa syarat penyelenggaraan tabungan adalah sebagai

berikut:

- a. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah.
- b. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing.
- c. Penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, bilyet, giro serta surat perintah bayar lainnya yang sejenisnya.
- d. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut misalnya *Automatic Teller Machine* (ATM).
- e. Bank penyelenggaraan tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga, nama tabungan.
- f. Bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% final untuk penduduk dan 20% untuk bukan penduduk (Kep. Menteri Keu. 1308/KMK.04/1989).⁶

2. Simpanan

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, dan sertifikat

⁶ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategi on Funding and Liability Management* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2008).

deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal itu.

B. Akad Wadiah

1. Pengertian *Wadiah*

Menurut Etimologi الودعة artinya titipan (amanah). Kata *wadiah* berasal dari kata *wada'a* yang memiliki arti membiarkan atau meninggalkan sesuatu atau menempatkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara dengan baik.⁷

Wadiah berasal dari kata *taraka* dan *wada'a* yang memiliki arti meninggalkan atau menitipkan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga.⁸

Wadiah juga memiliki pengertian sebuah akad penitipan sesuatu yang berharga dalam bentuk uang maupun barang kepada pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keutuhan, keselamatan, keamanan barang maupun benda yang telah dititipkan.⁹

Pengertian akad menurut beberapa ahli, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah

⁷ Nasrun Haroen, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 225.

⁸ Amad Wardi muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015).

⁹ Mamud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2005).

Wadiah menurut syarak adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, sebaiknya dengan lafal yang tegas (*sharih*).¹⁰

b. Menurut Wahbah Az-Zuhaily

Wadiah merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu.¹¹

c. Menurut Malikiyah

Para ulama Malikiyah menyatakan bahwa *Wadiah* memiliki dua definisi, yaitu:

Pertama, *wadiah* merupakan suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta. Dalam pandangan ulama Malikiyah akad *wadiah* sebagai salah satu jenis akad *wakalah* (pemberian kuasa), yang khusus dalam pemberian kuasa dalam bentuk harta benda, tidak untuk *tasaruf* yang lain. Maka dari itu jual beli tidak termasuk dalam kategori *wadiah*, maupun penitipan yang bukan harta benda tidak termasuk kedalam kategori *wadiah*.

Kedua, *wadiah* merupakan suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk dipindakan kepada orang yang

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015).

¹¹ Ismail Nawawi, "Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 205.

dititipi.¹² *Wadiah* menurut definisi yang kedua ini yaitu akad pemindahan tugas untuk menjaga harta benda dari pemilik kepada orang yang dititipkan, tanpa melalui transaksi.

Menurut Hanabilah, *wadiah* adalah “penitipan” yaitu pemberian kuasa untuk menjaga barang secara sukarela (*tabarru*). Dapat diartikan bahwa menurut definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzab Hanabilah adalah suatu akad antara dua pihak, pihak pertama menyerakan harta/barang berharga untuk diberikan tugas atau wewenang kepada pihak kedua. Pihak kedua merupakan pihak yang dipercaya untuk menjaga barang berharga tersebut. Barang yang diserahkan merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun tidak mendapatkan imbalan.¹³

Menurut fiqh Islam, prinsip titipan maupun simpanan dikenal dengan prinsip *wadiah*. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu individu kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembalikan kapan saja ketika si penitip mengendaki. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam Pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan adalah barang yang diserahkan

¹²Ismail Nawawi, “Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) 456

¹³ Ahmad Wardi Muslich, “Fiqh Muamalat” (Jakarta: Amzah, 2015), 455–456.

kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.¹⁴ Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia bab 1, Pasal 1 Ayat (5), *wadiah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.¹⁵ Dalam praktik di dunia perbankan, model penitipan ini sudah lama dijalankan, termasuk di perbankan syariah.¹⁶

Praktik perbankan, yang dimaksud dengan pihak nasabah ialah pihak yang menitipkan uang kepada pihak bank. Bank tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga titipan tersebut dan mengembalikan apabila nasabah mengendakinya.

Secara kumulatif, *wadiah* memiliki dua pengertian. Pertama, pernyataan dari seseorang yang telah memberikan wewenang atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga atau dipelihara.¹⁷

¹⁴ H.A Djazuli, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Majalah Al-Ahkam Al- Adliyah)" (Bandung: Kiblat Press, 2002), 167.

¹⁵ *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/Pbi/2004, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia*, n.d.

¹⁶ H.A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Majalah Al-Ahkam Al- Adliyah)*."

¹⁷ Ahmad Hassan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga*

Pengertian *wadiah* menurut Sayid Sabiq adalah suatu (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga. Penitipan barang merupakan amanah yang harus dijaga oleh seseorang yang menerima titipan dan berkewajiban untuk memelihara dan mengembalikan pada saat pemilik berkehendak untuk meminta dikembalikan. Dari pengertian di atas dapat terlihat bahwa penitipan barang merupakan perjanjian yang riil karena arti dari kata sesuatu yang ditinggalkan berarti hal yang berwujud barang/benda.¹⁸

Perjanjian yang bersifat riil, mengakibatkan timbulnya hubungan hukum setelah dilaksanakannya atau direalisasikannya perbuatan yang riil ini dalam bentuk menyerahkan suatu barang. Namun, jika perjanjian penitipan barang tersebut tidak diikuti dengan tindakan berupa penitipan atau penyerahan barang, maka hubungan hukum tersebut tidak berlaku.¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *wadiah* adalah pengalihan hak atas suatu benda atau barang berharga yang merupakan suatu amanat bagi pihak

Keuangan Syariah, (PT.Grasindo, 2005), 21.

¹⁸ Chairuman pasaribu dan suharwardi k lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: sinar rafika, 1996).

¹⁹ Chairuman pasaribu dan suharwardi k lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: sinar rafika, 1996)

yang menerima titipan yang terkait dengan *wadiah* dan berkewajiban memelihara serta mengembalikan titipan tersebut apabila pemilik mengendaki untuk meminta kembali titipannya kapan saja.

2. Ketentuan Umum Akad *Wadiah*

Ketentuan umum tentang akad *wadiah* adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan kehendak pemiliknya.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyalur dana atau pemanfaatan dana menjadi milik bank, sedangkan nasabah itu sendiri tidak dijanjikan imbalan dan tidak juga menanggung kerugian.
- c. Bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda insentif asalkan tidak dijanjikan diawal.²⁰

1) Ketentuan Umum menurut Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000

Ketentuan umum tabungan *wadiah* menurut Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu *wadiah* bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

sesuai berdasarkan kesepakatan. Dalam akad *wadiah* tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank²¹

- 2) Ketentuan Umum menurut Pasal 20 Ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Wadiah menurut Pasal 20 Ayat 17 KHES adalah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

3. Macam-macam akad *Wadiah*

Ada dua jenis akad *wadiah*, yaitu:

a. *Wadiah yad al-amanah*

Wadiah yad al-amanah adalah titipan oleh penerima kepercayaan, penerima titipan tersebut mendapatkan kepercayaan dan mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kemungkinan terhadap barang yang dititipkan dengan ketentuan pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan maupun memanfaatkan barang yang dititipkan dan wajib menjaga sesuai dengan kelaziman.

²¹ *Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wadiah.*

Selain itu, pihak penerima juga tidak memberikan biaya kepada orang yang menitipkan barang.²²

Adapun karakteristik akad *wadiah yad al-amanah* sebagai berikut:

- 1) Barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.
- 2) Penerima titipan mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara barang titipan. Sehingga harus menjaga barang ditempat yang aman.
- 3) Penerima titipan diperbolehkan untuk membebaskan biaya jasa, karena penerima titipan perlu menyediakan tempat yang aman untuk memelihara barang titipan.²³

b. *Wadiah yad al-dhamanah*

Wadiah yad al-dhamanah adalah titipan penerima titipan adalah penerima kepercayaan dan menjamin keamanan atas barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung jawab penuh terhadap keamanan barang tersebut dari kehilangan maupun kerusakan yang terjadi pada titipan tersebut, dengan

²² Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), 87–89.

²³ Yuhanin Zamrodah, *Implementasi Wadiah Di Baitul Mal Wa Tamwi*, 115, no. 2 (2016): 1–23.

ketentuan pihak penerima titipan boleh memanfaatkan dan menggunakan barang atau uang yang dititipkan.²⁴

Beberapa karakteristik *wadiah yad al-dhamanah* yaitu:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.
- 2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah.

Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan barang titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.

- 3) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan. Oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban penerima titipan.
- 4) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadiah* adalah tabungan dan simpanan giro.²⁵

Macam-macam akad *wadiah* dalam Kompilasi

²⁴ Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah.*”

²⁵ Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah.*

Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 413 yaitu:

- 1) Akad *wadiah* terdiri atas akad *wadiah al-amanah* dan akad *wadiah yad al-dhamānah*.
- 2) Dalam akad *wadiah yad al-amanah, mustaudi'* (penerima titipan) tidak dapat menggunakan objek *wadiah*, kecuali atas izin *muwaddi'*.
- 3) Dalam akad *wadiah yad al-dhamānah, mustaudi'* (penerima titipan) dapat menggunakan objek *wadiah* tanpa seijin *muwaddi'*.
- 4) *Mustaudi'* dalam akad *wadiah yad al-dhamānah* dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela.
- 5) Imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal akad.²⁶

4. Dasar Hukum Akad *Wadiah*

a. Al-Quran

Hukum menitipkan barang menurut Al-Quran adalah boleh, dan dianjurkan untuk menerima bagi orang yang mampu untuk menerimanya. Bagi penerima wajib menjaga titipan tersebut sesuai dengan '*urf* (kebiasaan yang berklaku). *Wadiah* merupakan suatu amanah yang dititipkan kepada *mustauda'* (penerima titipan) yang

²⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,.

memiliki kewajiban untuk mengembalikannya.²⁷

1) QS. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memeberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.*²⁸

2) QS.Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ
مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ ۗ وَاللَّهُ

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

²⁸ RI, *Qur'an Kemenag In Word*.

Artinya :

Jika kalian dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah. Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.²⁹

b. Al-Hadits

HR. Abu Dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَ مَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

c. Ijmak

Para ulama telah melakukan ijmak terhadap akad

²⁹ RI, *Qur'an Kemenag In Word*.

wadiah karena melihat kebutuhan manusia yang semakin jelas terlihat. Akad wadiah menurut para ulama hukumnya *mandub* (disunatkan) dalam rangka tolong menolong sesama manusia.³⁰

5. Rukun dan Syarat Wadiah

a. Rukun *wadiah*

Menurut Hanafiyah, rukun *wadiah* hanya satu yaitu ijab qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadiah* ada empat yaitu:

- 1) Orang yang menitipkan (*muwaddi'*)
- 2) Penerima titipan (*mustaudi'*)
- 3) Barang yang dititipkan atau objek *wadiah*.
- 4) Ijab qabul (*sighat*)

Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan maupun isyarat.³¹

b. Syarat *wadiah*

Syarat *wadiah* terdiri atas:

- 1) Orang yang melakukan akad harus baligh, berakal, dan cerdas (dapat bertindak secara hukum). Yang dimaksud dengan berakal adalah sehat secara jasmani maupun rohani dan *wadiah* tidak sah apabila

³⁰ Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *At-Tarsyid Asyasyari Lil-Bunuk Al-Qaimah*, (Kairo: al-ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, 1986).

³¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.

dilakukan oleh anak yang belum baligh.

Menurut ulama Hanafiyah, baligh tidak menjadi syarat *wadiah* sehingga *wadiah* hukumnya sah bagi anak yang dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal buruk dengan persetujuan walinya.³²

- 2) Barang atau objek harus jelas, yaitu barang titipan diketahui jenis atau identitasnya dan dapat dikuasai.³³
- 3) Penerima titipan (*mustaudi*) memiliki kewajiban untuk menjaga barang tersebut dengan baik, dan diletakkan di tempat yang aman sebagaimana yang lazim dilakukan oleh orang pada umumnya.³⁴
- 4) Sighat akad (Ijab dan qabul). Ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan ada yang tegas (*sharih*) dan ada yang sindiran (*kinayah*). Menurut ulama Malikiyah, lafal *kinayah* harus disertai dengan niat.

Sementara itu, syarat *wadiah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- a) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpanan.

³² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

³³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

³⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

b) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.³⁵

6. Hukum Menerima Benda Titipan *Wadiah*

Hukum menerima benda titipan *wadiah* terdiri atas empat macam:

a. Sunnah

Akad *wadiah* disunahkan karena akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan yang dianjurkan dan disyariatkan dalam ajaran Islam.³⁶ *Wadiah* (barang titipan) disunahkan untuk menerima amanat bagi orang yang memenuhi kewajiban terhadap titipan tersebut untuk memeliharanya. Hukum sunnah akan berubah menjadi wajib apabila disebabkan keadaan paksaan, seperti: banjir, kebakaran, perampokan, dan lain-lain..

b. Wajib

Akad *wadiah* diwajibkan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup untuk menjaga dan memelihara barang titipan tersebut, sementara tidak ada orang lain lagi yang dipercaya untuk memelihara barang tersebut³⁷

³⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), 1899.

³⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1976), 315-316.

c. Haram

Akad *wadiah* akan menjadi haram apabila orang yang menerima titipan tidak mampu untuk menjaga dan memelihara benda-benda yang dititipkan. Ulama berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharannya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang seperti tempat tinggal atau biaya, menjadi tanggungan pemiliknya. Sedangkan dalam hal resiko terhadap barang titipan, orang yang dititipi tidak wajib menanggungnya, kecuali dalam keadaan kelengahan.³⁸

d. Makruh

Akad *wadiah* menjadi makruh apabila penerima titipan merasa mampu untuk menjaga barang tersebut, namun merasa was-was terhadap dirinya sendiri apakah dia mampu dalam menjaga amanah barang titipan tersebut.³⁹

7. Penyimpanan dan Pemeliharaan objek *wadiah*.

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda mengenai cara menjaga titipan. Menurut ulama Madzhab Hanafi, orang yang mendapat amanat untuk dititipi hendaknya menjaga barang titipan sebagaimana ia menjaga

³⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 315-316.

³⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

hartanya sendiri yaitu menjaga dan menempatkan barang titipan di tempat yang kualitasnya sama dengan menjaga barangnya sendiri.

Menurut ulama madzhab Hanafi, orang yang dituditipi barang boleh untuk menjaga barang titipan dengan bantuan orang lain tidak menjadi tanggungannya, biasanya orang itu ikut menjaga harta orang yang dituditipi ditempatnya.

Menurut madzhab Maliki, orang yang dituditipi boleh menjaga barang titipan ditempat orang yang ikut menjaga tanggungannya, seperti istri dan anak.

Menurut madzhab asy-Syafii, orang yang dituditipi harus menjaga barang titipan yang ada pada dirinya. Dia tidak boleh menjaga di tempat istri atau anaknya tanpa seizin orang yang menitipkan barang. Orang yang menitipkan barang menginginkan untuk penjagaan barang dilakukan sendiri oleh orang yang dituditipi, bukan dari orang lain.⁴⁰

Penyimpanan dan pemeliharaan barang menurut KHES terdapat dalam Pasal 415 yang menjelaskan bahwa *mustauda'* atau boleh meminta pihak yang ia percaya untuk menjaga barang titipan atau menyimpan obyek *wadiah*. Pada Pasal 416 KHES menjelaskan bahwa *mustauda'* harus

⁴⁰ Wabbah az-zuhaili hafizhahullah Muhaqqiq, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 123.

menjaga dan merawat obyek *wadiah* di tempat yang layak dan pantas. Pasal 417 KHES menjelaskan tentang penyimpanan dan perawatan objek *wadiah*, dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa *mustauda'* terdiri dari beberapa pihak dan obyek *wadiah* tidak dapat dibagi-bagi. Salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak lain untuk menyimpannya secara bergiliran.

Pasal 418 KHES menjelaskan tentang penyimpanan dan perawatan objek *wadiah* sebagai berikut:

- a. Apabila *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, *mustauda'* atau orang yang menerima titipan harus menjaga barang titipan atau obyek *wadiah* sampai diketahui bahwa *muwaddi'*.
- b. *Mustauda'* atau diperbolehkan memindah tangankan obyek *wadiah* sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 setelah mendapat persetujuan dari pengadilan.⁴¹

Pasal 420 KHES menjelaskan tentang penyimpanan dan pemeliharaan akad *wadiah* sebagai berikut:

- a. Apabila obyek *wadiah* termasuk harta rusak bila disimpan lama, maka *mustauda'* berhak menjualnya,

⁴¹ Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *KHES(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)* (Jakarta: kencana Perdana Media group, 2009), 113.

- serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah
- b. Apabila harta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dijual dan rusak, maka *mustauda'* tidak wajib mengganti kerugian.

Pasal 421 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadiah* menjelaskan sebagai berikut:

- a. Apabila obyek *wadiah* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *muwaddi'* harus bertanggung jawab atas biaya tersebut.
- b. Apabila *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, maka *mustauda'* dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi'*.

Pasal 422 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadiah* sebagai berikut:

- a. *Mustauda'* mencampur obyek *wadiah* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin *muwaddi'* atau orang yang menitipkan.
- b. Apabila obyek *wadiah* bercampur dengan harta lain tanpa sengaja, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, maka akibat percampuran tersebut bukan tanggung jawab *mustauda'*.

Pasal 423 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadiah* menerangkan, *mustauda'* tidak boleh mengalihkan obyek *wadiah* kepada pihak lain tanpa seizin *muwwadi'*.

Alasan *mustauda'* wajib mengganti barang titipan kepada *muwwadi* yaitu sebagai berikut:

- a. *Mustauda'* menyerahkan barang titipan kepada orang lain.
- b. Barang titipan dibawa pergi oleh *mustauda'* tanpa sepengetahuan *muwwadi'*.
- c. Memindahkan barang titipan ke tempat lain, sehingga sulit untuk memeliharanya.
- d. Ketika sakit, *mustauda'* tidak berwasiat kepada orang lain.
- e. Mengambil manfaat barang titipan, meskipun kedua belah pihak telah menggunakan akad *yad amanah*.
- f. Menyelisihi ketentuan pemeliharaan. Dengan kata lain *mustauda'* tidak memelihara barang titipan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dibuat bersama *muwwadi'*.
- g. Menyia-nyiakan. Apabila *mustauda'* menyia-nyiakan atau tidak menjaga barang titipan dengan baik, maka dianggap lalai dan wajib mengganti apabila terjadi kerusakan atas kelalaiannya.

- h. Berkhianat ketika diminta oleh pemiliknya, barang titipan tidak diberikan atau dikembalikan kepada *muwaddi'*.
- i. Lengah dalam memelihara barang titipan.⁴²

8. Perubahan sifat akad *wadiah*

Akad *wadiah* dapat berubah sifat, dari *amanah* menjadi *dhamamah*. Para ulama fiqh mengungkapkan bahwa terjadinya perubahan sifat tersebut dikarenakan:

- a. Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.

Apabila seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak berusaha mencegahnya, padahal mampu, maka dianggap melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan kewajiban baginya. Atas kesalahan ini dikenakan kewajiban membayar ganti rugi (*daman*).

- b. Barang titipan dititipkan lagi oleh pihak kedua kepada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan pula orang yang menjadi tanggungjawab.

Apabila terjadi kerusakan pada barang yang dititipkan, maka orang yang dititipi diwajibkan untuk ganti rugi. Menurut ulama Hananfiah dan Hanabilah,

⁴² Abdul Fattah al-Idris dan Abu Ahmadi, *Kifatatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 170.

dikenakan ganti rugi karena kewajiban untuk menjaga dan memelihara barang titipan tersebut terpikul dipundaknya.⁴³

- c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila orang yang dititipi barang menggunakan barang titipan dan setelah digunakan barang titipan itu rusak, maka orang yang dititipi wajib ganti rugi, sekalipun kerusakan itu disebabkan faktor lain di luar kemampuannya. Alasan mereka yaitu, karena barang titipan itu dititipkan hanyalah untuk dipelihara, bukan untuk digunakan. Karena itu, dengan memanfaatkan barang titipan *wadiah* boleh dianggap batal, atau dengan kata lain, pemanfaatan barang titipan, menurut mereka, berarti suatu pengkhianatan. Misalnya, yang dititipkan itu sebuah mobil, lalu orang yang dititipi mempergunakannya. Apabila mobil itu kemudian mengalami kerusakan, maka ia dikenakan ganti rugi.

- d. Orang yang dititipi *wadiah* mengingkari akad.

Apabila pemilik barang meminta kembali barang titipan kepada orang yang ia titipi, lalu yang dititipi mengingkarinya atau menyembunyikannya, maka ia

⁴³ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), 236.

dikenakan ganti rugi. Hukum ini disepakati seluruh ulama fiqih.

- e. Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan itu dengan miliknya sehingga sulit untuk dipisahkan.

Jumhur ulama berpendapat apabila barang itu sulit untuk dipisahkan, maka pemilik barang dapat mengambil barang miliknya. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan asy-Syaibani, dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih. Apabila penitip mau untuk barang yang dititipkan dijual semuanya. Maka ia dapat mengambil uang dari hasil penjualan senilai dengan barang yang dititipkan.

- f. Orang yang dititipi melanggar syarat yang telah ditentukan.

Sebagai contoh, pemilik barang mensyaratkan barang itu dipelihara atau diamankan di rumah, di kantor, atau dalam brankas, tetap syarat itu tidak dipenuhi oleh orang yang dititipi. Apabila barang itu rusak atau hilang, maka ia dikenakan ganti rugi, kecuali tempat pindahan itu sama dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang.

- g. Barang titipan dibawa bepergian.

Apabila orang yang dititipi melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, lalu ia membawa

barang titipan itu dalam perjalanannya, maka penitip boleh meminta ganti rugi.⁴⁴

9. Berakhirnya akad *wadiah*

Akad *wadiah* akan berakhir apabila:

a. Barang titipan dikembalikan kepada pemiliknya.

Akad *wadiah* akan berakhir apabila pemilik barang mengambil barang titipan dan orang yang dititipi menyerahkan kepada pemilik barang. Maka dari itu akad *wadiah* sudah tidak mengikat yang diakhiri karena pemilik telah mengambil barang titipan kepada orang yang dititipi, dan orang tersebut telah menyerahkan kepada pemilik.

b. Kematian orang yang menitipkan atau orang yang dititipi barang titipan. Akad *wadiah* ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.

c. Hilangnya akal salah satu pihak. Hal ini dapat mengakhiri akad *wadiah* karena hilangnya kecakapan dari pihak pelaku akad untuk membelanjakan hartanya.

d. Orang yang dititipi dilarang untuk membelanjakan harta (*majhur*) karena kedunguan atau orang yang dititipi

⁴⁴ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), 237

dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini dilakukan guna untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.

- e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain.

Akad *wadiah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah maupun yang lain.⁴⁵

C. JUAL BELI SALAM

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

Arti salam (سلم) adalah (الإعطاء) dan (التسليف) yang memiliki arti bermakna pemebrian. Jual beli salam adalah jual beli dengan sistem pesanan dengan pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan spesifikasi barang yang dipesan.⁴⁶

Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 236.

⁴⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 86

yang ditentukan.⁴⁷ Jual beli *salam* didefinisikan dengan jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (advance payment atau forward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Menurut ulama Syafi'iah dan Hambali mendefinisikan bahwa akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu. Barang diserahkan kemudian dalam satu majelis akad sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.⁴⁸

Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu sedangkan barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi.⁴⁹

Menurut Ad-Dimasyqi *salam*, akad Salam merupakan membeli suatu barang dengan harga kontan,

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011),294.

⁴⁸ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010)129

⁴⁹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010)129

tetapi barang yang dibelinya diserahkan pada waktu kemudian yang telah ditentukan.

Menurut Sayyid Sabiq, Jual beli salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tangguan dengan pembayaran segera atau disegerakan.⁵⁰

Para Fuqoha menamakan jual beli *salam* dengan penjualan butuh (*bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong dengan adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk tersebut benar-benar tersedia.

Penggunaan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik barang yang bisa ditakar, ditimbang, maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas dan kualitas yang melekat pada barang. Penyerahan uang dimuka dan penyerahan

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Juz 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 110

barangnya dapat dibicarakan bersama dan dibuat dalam suatu perjanjian.⁵¹

Jual beli salam menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 bahwa jual beli barang dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan *salam*.⁵²

Menurut Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan *salam* adalah jasa pembiayaan yang pembiayaannya dilakukan bersama dengan pemesanan barang.⁵³

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan pengertian jual beli *salam* adalah jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan barang yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

2. Dasar Hukum Akad As-Salam

Landasan syariah transaksi jual beli *salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

a. Al-Qur'an

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam(Fiqh Muamalah)*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003),144

⁵² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000

⁵³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Ayat al-qur'an yang menjadi landasan pelaksanaan jual beli salam adalah Surat Al-Baqarah Ayat 282:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

b. Al-Hadis

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى رواه الشافعي والطبري عبد الرزاق وابن أبي .أجل مسمى فاكْتُبُوهُ الآية شيبه والحاكم والبيهقي وصححه الألباني

Artinya: *“Saya bersaksi bahwa jual-beli As Salaf yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan diizinkan Allah dalam Al Qur'an, Allah Ta'ala berfirman (artinya): “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Riwayat As Syafi'i, At Thobary, Abdurrazaq, Ibnu Abi Syaibah, Al Hakim dan Al Baihaqy, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albany)*

c. Ijma'

Berdasarkan pernyataan yang dikutip dari Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu

telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat beli *salam* diperbolehkan untuk mengkomodir kebutuhan manusia ketentuan ijma' secara jelas meberikan lealitas praktik pembiayaan/jual beli *salam*.⁵⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*.

Menurut Sulaiman Rasjid rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a. *Muslam* (pembeli)
- b. *Muslam ilaih* (penjual)
- c. Modal atau uang
- d. *Muslan fiih* (barang yang dijual belikan)
- e. *Shigat* atau Ijab Qabul.⁵⁵

Ulama bersepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Jenis objek jual beli salam harus jelas.
- b. Sifat objek jual beli salam harus jelas
- c. Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas
- d. Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas.

⁵⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta; Raja Grapindo Persada, 2016),131.

⁵⁵ Saprida, *Akad salam dan transaksi jual beli*,Jurnal ilmu syariah FAI Universitas Ibn Khaldun, Vol.4 No.1,2016. 124.

- e. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.⁵⁶

Syarat salam menurut KHES pasal 103 ayat 1-3 sebagai berikut:

- a. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau dengan meteran.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁵⁷

Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara rinci sebagai berikut:

- a. Syarat modal

Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harus jelas jenisnya
- 2) Harus jelas macamnya
- 3) Harus jelas sifat dan kualitasnya
- 4) Harus jelas kadar modal bila modal adalah sesuatu yang berkadar.
- 5) Modal harus segera diserahkan dilokasi akad atau

⁵⁶ Mohammad Nadzir, Fiqh muamalah Klasik, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 89

⁵⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'iah

transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah.⁵⁸

- b. Syarat barang yang dipesan (*muslam fih*).
- 1) Harus jelas jenisnya
 - 2) Harus jelas macamnya
 - 3) Harus jelas sifat dan kualitasnya
 - 4) Harus jelas kadarnya
 - 5) Barang tidak dibarter dengan barang sejenis yang akan menyebabkan *riba fadl*.
 - 6) Barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Apabila barang tidak dapat dijelaskan spesifikasinya, maka salam tidak sah.
 - 7) Penyerahan barang harus di waktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada waktu terjadinya akad.
 - 8) Kadar objek akad dalam salam harus jelas dan pasti.
 - 9) Tempat penyerahan barang harus jelas.
 - 10) Objek akad atau barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, macam dan kualitasnya.⁵⁹
- c. Sighat akad

⁵⁸Mohammad Nadzir, *Fiqh muamalah Klasik*,(Semarang:CV.Karya Abadi Jaya,2015),90

⁵⁹Mohammad Nadzir, *Fiqh muamalah Klasik*,(Semarang:CV.Karya Abadi Jaya,2015),91

Sighat akad dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab-qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab-qabul. Baik lisan, tulisan, ataupun isyarat hendaknya ijab-qabul dapat diketahui oleh para pihak yang melakukan kontrak perjanjian jual beli pesanan tersebut.⁶⁰

d. Penyerahan barang

Berkaitan dengan waktu penyerahan barang pesanan, penjual wajib menyerahkan sesuai waktu yang telah ditentukan, akan tetapi penjual boleh menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu kesepakatan dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Kualitas dan kuantitas barang tidak berkurang (sesuai dengan perjanjian awal)
- 2) Tidak boleh meminta uang tambahan sebagai ganti penyerahan barang lebih cepat.

Jika ternyata penjual tidak bisa menyerahkan barang sesuai yang telah disepakati, atau ternyata

⁶⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011),297

kualitas barang tidak sesuai dengan perjanjian awal, maka dalam hal ini ada dua kondisi:

- 1) Jika pembeli rela dan tidak mempersoalkan, maka akad salam tetap sah dan pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga.
- 2) Jika pembeli tidak rela, maka ada dua pilihan yang diambil yaitu:
 - a) Membatalkan kontrak dan meminta uang kembali.
 - b) Menunggu barang tersedia sesuai dengan pesanan.⁶¹

4. Etika Jual Beli *Salam*

Etika dalam akad jual beli salam antara lain adalah:

- a. Masing-masing hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat.
- b. Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- c. Pembeli jangan coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan dengan membuat alasan palsu.
- d. Sekiranya barang yang dibawa berkurang sedikit dari syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah

⁶¹Holilur Rohman, *Jual beli Online*, (Pamekasan:Redaksi Duta Media,2020),25

bertolak ansur dan mencari keputusan sebaik-baiknya.⁶²

5. Implikasi Hukum Akad Jual Beli *Salam*.

Sahnya akad jual beli *salam*, muslim ilaih berhak mendapatkan modal (*ru'sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan *muslam fih* kepada *muslam*, ia berhak memiliki *muslam fih* dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan *ra'sul mal* kepada *muslam ilaih*. Sebenarnya akad *salam* identik dengan *bai' ma'dum* yang dikecualikan dan mendapatkan *rukhsah* untuk dilakukan, karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat khusus yang telah disebutkan.⁶³

6. Perbedaan Jual beli Salam dengan Jual beli biasa.

Syarat dalam jual beli biasa sebenarnya masih ada dalam dalam jual beli *salam*, namun ada beberapa perbedaan ketentuan antara lain:

- a. Dalam jual beli *salam* perlu ditetapkan periode pemberian barang yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli *salam* komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak

⁶² Saprida, *Akad salam dan transaksi jual beli*, Jurnal ilmu syariah FAI Universitas Ibn Khaldun, Vol.4 No.1,2016.

⁶³ Juhaja Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia,2000), 134

perlu.

- c. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan hadits.
- d. Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlansung.

Dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak *salam*.⁶⁴

7. Keuntungan dan Manfaat Jual Beli *Salam*.

Akad *salam* diperbolehkan dalam syariah Islam karena memiliki manfaat yang besar, kedua belah pihak yang berakad antara penjual dan pembeli saling mendapatkan keuntungan dengan menggunakan akad *salam*.

Dalam hal ini pembeli mendapatkan keuntungan berupa:

⁶⁴ Saprida, *Akad salam dan transaksi jual beli*, Jurnal ilmu syariah FAI Universitas Ibn Khaldun, Vol.4 No.1,2016,129

- a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan.
- b. Pembeli mendapatkan barang pembeli mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya selama belum jatuh tempo penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan tanpa ada kewajiban apapun.
- b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.⁶⁵

⁶⁵ Saprida, *Akad salam dan transaksi jual beli*, Jurnal ilmu syariah FAI Universitas Ibn Khaldun, Vol.4 No.1,2016

BAB III
GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENYELENGGARAAN
TABUNGAN DAGING DI DESA KRANDON, KECAMATAN
GUNTUR, KABUPATEN DEMAK

**A. Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Krandon,
Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak**

1. Kondisi Geografis

Desa Krandon merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, yaitu tepatnya berada Provinsi Jawa Tengah. Secara keseluruhan wilayah Desa Krandon merupakan daerah potensial untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan warganya. Untuk lebih mudah mengatur masyarakat di Desa ini, maka dipimpin oleh seorang kepala Desa, yaitu Bapak Muntholib. Desa Krandon merupakan daerah yang luas dan dipenuhi dengan dataran hijau. Luas wilayah desa adalah 1,48 . Desa Krandon Terdiri dari 1 Dusun 15 Rt dan 4 Rw. ¹Batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel.1
Batas wilayah Desa Krandon

No.	Arah	Berbatasan dengan
-----	------	-------------------

¹ Wawancara Bapak Muntholib selaku kepala desa Krandon pada pukul 7 Oktober 2020, pukul 12.15

1.	Sebelah Utara	Desa Tangkis
2.	Sebelah Timur	Desa Temuroso
3.	Sebelah Selatan	Desa Gaji
4.	Sebelah Barat	Desa Blerong

Sumber: Potensi Desa Kecamatan Guntur 2018²

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Desa Krandon, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pada bagian utara adalah Desa tangkis. Batas wilayah sebelah selatan adalah Desa Gaji. Batas wilayah sebelah timur adalah Desa Temuroso. Batas wilayah sebelah barat adalah Desa Blerong. Pada ketiga bagian ini terletak di Kecamatan dan Kabupaten yang sama dengan Desa Krandon, yaitu di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.

2. Kondisi Demografis Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak

a. Penduduk

Penduduk Desa Krandon Kecamatan Guntur, kabupaten Demak merupakan penduduk heterogen. Terdiri dari berbagai macam ras, etnis dan budaya ada dalam Desa tersebut. Penduduk Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak berjumlah 556 Rumah Tangga dengan 1,649 jiwa orang dewasa dengan

² Pemerintah Daerah and Kabupaten K O Ta, "Http://Ppid.Demakkab.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Kecamatan-Guntur-Dalam-Angka-2018_rearranged.Pdf" 36, no. 1 (2006): 22–23.

jumlah Laki-Laki 817 Perempuan 832, sedangkan jumlah Anak-Anak 572 jiwa dengan rincian Laki-Laki 297 Perempuan 275. Maka jumlah keseluruhan adalah 2.221 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin penduduk, maka penduduk di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak dikelompokkan kepada dua jenis sebagaimana lazimnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Dilihat dari data perempuan lebih dominan daripada laki-laki.³

b. Mata Pencaharian.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak bermata pencaharian sesuai dengan yang mereka ditekuni. Sebagian dari masyarakat di Dusun ada yang mata pencahariannya sebagai karyawan swasta, pedagang, buruh tani, polisi, pegawai negeri sipil. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel.2

Mata Pencaharian Penduduk

³ Pemerintah Daerah and Kabupaten K O Ta, “[Http://Ppid.Demakkab.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Kecamatan-Guntur-Dalam-Angka-2018_rearranged.Pdf](http://Ppid.Demakkab.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Kecamatan-Guntur-Dalam-Angka-2018_rearranged.Pdf)” 36, no. 1 (2006): 22–23.

NO.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	398
2	Buruh Tani	867
3	Nelayan	-
4	Pengusaha	8
5	Buruh Industri	153
6	Buruh Bangunan	188
7	Pedagang	163
8	Angkutan	21
9	PNS	19
10	Pensiunan	8
11	Lainnya	21

Sumber: Potensi Desa Kecamatan Guntur 2018⁴

Melalui data di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ada berbagai macam. Petani sebanyak 398 jiwa, buruh tani sebanyak 867 jiwa dari masyarakat di Desa, pengusaha sebanyak 8 jiwa, buruh industri sebanyak 153 jiwa, buruh bangunan 188 jiwa, pedagang 163 jiwa, Angkutan 21 jiwa, PNS sebanyak 19 jiwa dan pensiunan sebanyak 8 jiwa.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Krandon, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

⁴ Pemerintah Daerah and Kabupaten K O Ta, "Http://Ppid.Demakkab.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Kecamatan-Guntur-Dalam-Angka-2018_rearranged.Pdf" 36, no. 1 (2006): 22–23.

adalah buruh tani, Seperti yang diketahui bersama desa memiliki tanah yang begitu subur untuk pertanian seperti halnya di Desa Krandon memiliki potensi di bidang pertanian. Tanah disana bisa ditanami berbagai macam produk alam agar manusia bisa memenuhi kebutuhan utamanya.

c. Agama

Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak mayoritas masyarakat beragama Islam, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel.3
Agama masyarakat di Desa Krandon

NO.	Agama	Jumlah
1	Islam	2.221
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindu/Budha	-

Sumber: Potensi Desa Kecamatan Guntur 2018⁵

Sarana ibadah di Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.4
Sarana Ibadah di Desa Krandon

⁵ Pemerintah Daerah and Kabupaten K O Ta, "Http://Ppid.Demakkab.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Kecamatan-Guntur-Dalam-Angka-2018_rearranged.Pdf" 36, no. 1 (2006): 22–23.

NO.	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Musholla	9 Unit
2	Masjid	1 Unit
3	Kathotik	-
4	Protestan	-
5	Wihara	-
	JUMLAH	10 Unit

Sumber: Potensi Desa Kecamatan Guntur 2018⁶

Dapat dilihat dari data kedua tabel di atas, bahwa agama yang dianut di Dusun tersebut adalah agama Islam. Dikarenakan agama yang dianut adalah agama Islam, di Dusun tersebut hanya tersedia sarana ibadah berupa Masjid.

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ada ditengah masyarakat di Desa Krandon, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada pada table berikut ini:

Table.5
Sarana Pendidikan di Desa Krandon

NO.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1
2	SD/MI	1/1

⁶Pemerintah Daerah and Kabupaten K O Ta, "Http://Ppid.Demakkab.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Kecamatan-Guntur-Dalam-Angka-2018_rearranged.Pdf" 36, no. 1 (2006): 22–23.

3	MTS	1
4	MA	1
5	Sekolah Diniyah	1

Sumber: Potensi Desa Kecamatan Guntur 2018⁷

Penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak terdapat sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah,

Masdrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Sekolah Diniyah.

e. Adat

Suku di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak lebih dominan suku Jawa. Adapun suku lain seperti Sunda, Batak dan Melayu ada kerana terjadinya pernikahan. Karena masyarakat dahulu atau nenek moyang berasal dari suku Jawa dan desa ini berada di tanah jawa.⁸

B. Gambaran Umum Praktik Penyelenggaraan Tabungan Daging di Desa Krandon Kec. Guntur Kab. Demak

⁷ Pemerintah Daerah and Kabupaten K O Ta, “Http://Ppid.Demakkab.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Kecamatan-Guntur-Dalam-Angka-2018_rearranged.Pdf” 36, no. 1 (2006): 22–23.

⁸ Pemerintah Daerah and Kabupaten K O Ta, “Http://Ppid.Demakkab.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Kecamatan-Guntur-Dalam-Angka-2018_rearranged.Pdf” 36, no. 1 (2006): 22–23.

Tabungan daging merupakan suatu kegiatan menabung untuk membeli daging pesanan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu dengan cara memesan daging kepada pengelola tabungan tersebut. Daging tersebut tidak diperlihatkan bentuk namun telah disampaikan spesifikasinya yaitu berupa daging sapi beserta harga dan berat timbangannya. Program tabungan daging ini memiliki tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan lebaran agar terasa ringan jika dapat diangsur sejak dini, maka tabungan daging ini sekaligus sebagai salah satu usaha pengadaan barang kebutuhan sebelum lebaran.

Dana tabungan daging ini diambil oleh pengelola setiap minggunya selama 48 kali. Setelah pengelola mengumpulkan dana, maka pengelola akan membeli sapi untuk disembelih dan dibagikan kepada peserta tabungan pada saat menjelang lebaran. Kemudian daging tersebut akan dibagikan H-1 lebaran sesuai dengan kesepakatan.

Pada praktik penyelenggaraan tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditawarkan oleh pengelola atau panitia kepada ibu-ibu rumah tangga. Pengelola menjelaskan penawaran paket harga dan jumlah besaran daging. Pengelola juga mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk menawarkannya kepada ibu-ibu tetangga lainnya. Para

peserta akan memilih besaran daging yang mereka inginkan dan akan membayar setiap minggunya.

Tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sudah berjalan selama 6 tahun atau 6 kali. Hal yang berkaitan dengan tabungan daging adalah pembayaran paket, kualitas daging dan timbangan besaran daging. Harga dari setiap paket sudah ditentukan oleh pengelola pada saat menawarkan paket tabungan daging tersebut. Pengelola menjelaskan besaran timbangan dan spesifikasi dagingnya. Pembayaran paket tabungan daging dilaksanakan secara berangsur sampai menjelang lebaran.

Berdasarkan hasil wawancara pihak pengelola dengan bapak Muh. Rozi tahun 2021 anggota yang direkrut sebanyak 22 anggota, slot yang terisi ada 69 slot, Dari 22 anggota akan menawarkan tabungan ini kepada masyarakat atau tetangga, dari desa tersebut maupun dari luar desa.⁹

Praktik penyelenggaraan tabungan daging yang diikuti oleh masyarakat dari Desa Krandon adalah dari salah satu peserta. Jadi anggota menawarkan paket tabungan daging yang dia ikuti kepada saudara atau tetangga sekitarnya. Tetapi terdapat ketidaksesuaian timbangan yang dirasakan oleh beberapa peserta yang mengikuti tabungan dari anggota

⁹ Wawancara dengan Bapak Muh.Rozi Selaku Pengelola Tabungan Daging pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 14.45

tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Zaeronah mengungkapkan bahwa mengikuti tabungan daging yang besarannya 5.000 mendapatkan 2 kg daging sapi dan mendapatkan tambahan bonus berupa tetelan atau tulang ataupun kulit. Namun, pada realitanya daging diterima ketika ditimbang kurang dari 2 kg dan tidak mendapatkan bonus yang telah dijanjikan.¹⁰ Ibu Zaeronah merupakan anggota tabungan daging pada tahun 2020-2021.

1. Struktur Panitia Tabungan Daging Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Praktik penyelenggaraan tabungan di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak terdapat struktur kepegawaian yang meliputi:

a. Pengurus dan Pengelola: Muh. Rozi

Adapun tugas pengurus dan pengelola adalah sebagai berikut:

- 1) Mempromosikan serta menawarkan tabungan daging kepada warga masyarakat.
- 2) Membelanjakan sapi yang disembelih untuk dibagikan dagingnya kepada seluruh anggota yang mengikuti tabungan tersebut.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu zaeronah Selaku pesrta Tabungan Daging pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 16.50

b. Administrasi: Anita

Adapun tugas administrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mencatat para anggota yang mengikuti tabungan daging.
- 2) Menarik setoran setiap minggunya dari para penabung yang disetorkan kepada pengurus
- 3) Mencatat uang masuk setiap minggunya dari para penabung yang disetorkan kepada Pengurus.¹¹

2. Jenis Paket yang Ditawarkan

Dalam praktik tabungan ini penawaran paketnya yaitu setiap anggota akan mendapatkan daging 4 kg dan tetelan atau tulang sebesar 1 kg. Jadi total yang didapatkan 5kg .Angsuran dilaksanakan selama satu tahun, dilakukan sejak pasca lebaran sampai sebelum lebaran berikutnya. Dengan biaya angsuran selama 48 kali, Setiap minggu akan ditagih uang sebesar RP. 10.000 oleh bagian administrasi pengurus, dengan total uang 1 slot sebesar RP. 480.000 dalam kurun waktu satu tahun.¹²

3. Peserta Tabungan Paket Lebaran

Peserta tabungan daging pada tahun 2021 terisi mencapai 69 slot yang terdiri dari 22 anggota, dimana

¹¹ Wawancara dengan Anita Selaku Bagian administrasi Tabungan Daging pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 15.07

¹² Wawancara dengan Anita Selaku Bagian administrasi Tabungan Daging pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 15.07

anggota ini juga akan merekrut orang untuk mengikuti tabungan tersebut atas namanya.¹³

Tabel.6
Anggota Tabungan Daging

NO.	NAMA	JUMLAH SLOT YANG DIKUTI	JUMLAH UANG DISETORKAN PER-MINGGU
1	Mukit	33	RP. 330.000
2	Ut	1	RP. 10.000
3	Yanti	1	RP. 10.000
4	Maryam	1	RP. 10.000
5	Mini	1	RP. 10.000
6	Noor	2	RP. 20.000
7	Tirah	1	RP. 10.000
8	Ning	1	RP. 10.000
9	Nia	2	RP. 20.000
10	Ika	1	RP. 10.000
11	Nur	1	RP. 10.000
12	Afifah	6	RP. 60.000
13	Sri	1	RP. 10.000

¹³ Wawancara dengan Anita Selaku Bagian administrasi Tabungan Daging pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 15.07

14	Sop	3	RP.30.000
15	Am	5	RP. 50.000
16	Koiron	2	RP. 50.000
17	Pah	½	RP. 5.000
18	Seh	½	RP. 5.000
19	Komeng	½	RP. 5.000
20	Sukini	½	RP. 5.000
21	Parmi	½	RP. 5.000
22	Afifah	½	RP. 5.000 ¹⁴

Dari beberapa nama anggota diatas, sebagian dari mereka akan merekrut orang lain untuk ikut serta dalam tabungan daging ini atas nama dirinya. Mereka akan mengecer paket daging tersebut. Dengan ketentuan harga paket yang berbeda. Besaran paket yang ditawarkan peserta ini dimulai dari harga 5.000 dengan mendapatkan daging sebesar 2 kg dan juga mendapatkan bonus 1 kg tetelan atau tulang.

Adapun sampel peserta tabungan daging Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang mengikuti tabungan melalui anggota Mukit adalah sebagai berikut:

Tabel.7
Daftar Peserta Tabungan Daging Desa Krandon
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak


¹⁴ Wawancara dengan Anita Selaku Bagian administrasi Tabungan Daging pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 15.07

No.	Nama	Besaran Paket Yang Diikuti Pada Tahun 2020-2021	Jumlah Uang Yang Disetorkan	Tahun
1	Muniroh	4 Kg	10.000	2016-2022
2	Iffa Aniza	4 Kg	10.000	2020-2021
3	Siti Fandelah	2 Kg	5.000	2019-2021
4	Zaeronah	2 Kg	5.000	2019-2021
5	Siti Halimah	2 Kg	5.000	2020-2021
6	Siti Zulaekah	4 Kg	10.000	2016-2022
7	Naelatur Rohmah	2 Kg	5.000	2020-2022

4. Skema Praktik Penyelenggaraan Tabungan Daging Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Tabel.8

Alur atau Skema Praktik Tabungan daging:



Tahap pembagian dan penyerahan
Daging tabungan

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENYELENGGARAAN TABUNGAN DAGING DI DESA
KRANDON KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN
DEMAK

A. Analisis Praktik Penyelenggaraan Tabungan Daging Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Kegiatan menabung merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena tabungan akan membantu kita untuk bekal masa depan dan menjadi simpanan bagi kita di masa yang akan datang. Tabungan paket daging ini memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan lebaran agar terasa ringan. Apalagi seperti yang kita ketahui, ketika menjelang lebaran harga kebutuhan pokok semakin naik. Tabungan daging ini merupakan sebuah inovasi baru yang memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan dengan cara dapat diangsur sejak dini yaitu dimulai sejak setelah lebaran dan akan berakhir menjelang lebaran.

Masyarakat di desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak menyebut akad yang digunakan dalam tabungan daging ini adalah Tabungan. Tabungan dalam Fiqh Islam disebut dengan akad *wadiah*. *Wadiah* adalah suatu titipan murni dari pihak satu ke pihak yang lain, baik antar individu maupun dengan badan

hukum, yang harus dikembalikan apabila yang memberi titipan menghendaki atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.¹

Berdasarkan pengertian tersebut praktik tabungan ini termasuk kedalam praktik jual beli salam, jika praktik ini merupakan praktik wadiah maka barang yang harusnya diterima oleh peserta adalah dalam bentuk barang yang sama yaitu uang. Namun, dalam praktik tabungan di desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak barang yang diterima oleh penitip bukan berupa bentuk semula (uang) yakni dalam bentuk daging.

Hal ini sesuai dengan dalil Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 212.

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²

Adapun tahapan pelaksanaan praktik penyelenggaraan tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penawaran Tabungan Daging

Cara pengurus menawarkan paket tabungan ini dengan cara mengajak saudara atau tetangga terlebih dahulu untuk mengikuti tabungan ini. Kemudian mereka akan mempromosikan dan mengajak ibu-ibu lain untuk mengikuti tabungan ini.³ Pengurus menjabarkan secara detail sistem dari tabungan ini. Paket yang ditawarkan dimulai dari 1 slot dengan cicilan 10.000 perminggu selama 48 kali penarikan tagihan dan seterusnya. Dengan iming-iming akan mendapatkan tambahan berupa tetelan/ tulang dari paket daging tersebut. Bagi yang berminat akan mendaftarkan dirinya ke pengurus serta memilih jumlah slot yang akan diambil.⁴

2. Tahap Pemesanan Besaran Daging

² RI, *Qur'an Kemenag In Word*.

³ Wawancara dengan Bapak Muh.Rozi Selaku Pengelola Tabungan Daging pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 14.45

⁴ Wawancara dengan Bapak Muh.Rozi Selaku Pengelola Tabungan Daging pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 14.45

Tahap pemesanan besaran daging dilakukan pada saat peserta mendaftar kepada pengurus. Maka administrasi akan mencatat identitas, jumlah slot dan harga yang disetorkan setiap minggunya.⁵

3. Tahap pembayaran atau penyetoran angsuran

Pembayaran akan dilakukan setiap satu minggu sekali. Pengelola administrasi akan datang kerumah peserta untuk menagih angsurannya, biasanya dilakukan pada hari minggu oleh anggota. Namun ada juga beberapa peserta yang langsung kerumah pengelola administrasi untuk membayar angsuran tersebut. Angsuran dilaksanakan selama 48 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Penyetoran dilakukan sesuai dengan besaran harga dan slot yang diambil dari tabungan daging tersebut. Tabungan daging ini biasanya dimulai kembali setelah 2 minggu pasca Hari Raya Idul Fitri. Dan akan akan berakhir atau barang dibagikan H-1 sebelum Hari Raya Idul Fitri.⁶

4. Tahap pembagian dan penyerahan Daging tabungan

Penyerahan daging dilakukan pada saat H-1 sebelum lebaran sesuai dengan kesepakatan diawal antara pengurus

⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Fandelah Selaku anggota Tabungan Daging pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 08.34

⁶ Wawancara dengan Anita Selaku Bagian administrasi Tabungan Daging pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 15.07

dan penabung. Para peserta akan mengambil daging sapi dirumah pengurus. Sistem pengelolaan pengurus membelanjakan daging ini dengan cara setelah uang telah terkumpul pengurus akan membelikan 1 ekor sapi untuk disembelih. Setelah itu sapi akan disembelih dan akan dipisahkan antara daging dan tetelannya yang akan dibagikan keanggota, kemudian dagingnya akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti tabungan tersebut, setelah seluruh peserta telah mendapatkan haknya sesuai dengan jumlah besaran daging yang diikuti, maka sisa dari penyembelihan sapi tersebut menjadi hak pengurus, daging yang sisa akan dijual kembali oleh pengurus.⁷

Tahapan praktik penyelenggaraan tabungan daging diatas muncul permasalahan yang ditimbulkan dari peserta dan pihak pengelola, antara lain:

- a. Pembayaran setoran yang tidak lancar oleh peserta.

Kendala dari sistem tabungan ini adanya kemacetan atau tidak lancarnya pembayaran oleh masyarakat menjadi salah satu kendala atas penyelenggaran sistem tabungan daging ini. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah yang besar bagi pengelola karena hasil dari iuran tabungan daging ini

⁷ Wawancara dengan Bapak Muh.Rozi Selaku Pengelola Tabungan Daging pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 14.45

digunakan pada saat hari raya, Jadi pengelola memaklumi adanya keterlambatan pembayaran itu dengan ketentuan pada saat menjelang hari raya semua tagihan sudah lunas.⁸

- b. Ketidaksesuaian besaran timbangan daging yang dijanjikan dengan realitanya.

Dalam pelaksanaan.

No	Tahun	Anggota	Jumlah yang bermasalah
1	2019-2020	57	-
2	2020-2021	33	3
3	2021-2022	39	-

Tabungan daging ini sebenarnya sudah dilaksanakan selama 6 tahun atau 6 kali, Dapat dilihat dari beberapa sampel yang diambil oleh penulis berlangsungnya tabungan ini 3 tahun terakhir pada sistem tabungan daging periode tahun 2019-2022,.Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian akad terjadi pada sistem tabungan daging periode tahun 2021-2022,dimana dari empat anggota yang mengalami kerugian ada 3 orang, mereka tidak mendapatkan daging sesuai dengan perjanjian diawal. Seperti yang dialami

⁸wawancara dengan Anita Selaku Bagian administrasi Tabungan Daging pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 15.07

oleh ibu Siti Fandelah, Zaeronah dan ibu Muniroh.

Ibu Muniroh ini sudah mengikuti tabungan daging 3 tahun kebelakang namun pada tahun kedua pada 2020-2021 beliau juga tidak mendapatkan bonus tetelan serta tulang seperti pada tahun sebelumnya. Tapi ibu Muniroh ini tidak terlalu memusingkan mengenai bonus yang telah dijanjikan oleh pengelola.⁹

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelenggaraan Tabungan Daging Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Tabungan daging yang terjadi di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah.

Masyarakat menyebut adanya penyelenggaraan jual beli daging dengan tabungan. Tabungan dalam perspektif Fiqh Islam disebut dengan prinsip *wadiah* memiliki arti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, berarti sesuatu yang harus dikembalikan sesuai dengan apa yang dititipkan. *wadiah* juga memiliki arti membiarkan atau menempatkan sesuatu kepada orang lain untuk

⁹ wawancara dengan Bapak Muh.Rozi Selaku Pengelola Tabungan Daging pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 14.45

dijaga dan dipelihara dengan baik.¹⁰ Pengelolaan tabungan menggunakan akad *wadiah* mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang jenis tabungan yang sistem pelaksanaannya telah diatur, yaitu tabungan yang diperbolehkannya tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah* yang berlandaskan pada:

1. Tabungan bersifat simpanan.
2. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau (*'athaya*) yang bersifat sukarela.¹¹

Jika ditinjau dari konsep tabungan untuk memenuhi rukun dalam melakukan akad *wadiah* atau tabungan yaitu dengan adanya:

1. Adanya pemilik harta penitip (*muwaddi*).
2. Adanya penerima harta titipan (*mustaudi*).
3. Adanya harta yang dititipkan. Dalam penerapannya harta berupa uang.
4. Adanya ijab qabul (*sighat*).¹²

Sedangkan dalam syarat *wadiah* yaitu:

1. Orang yang melakukan akad harus baligh, berakal, dan

¹⁰ Haroen, "Fiqh Muamalah."

¹¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*.

¹² "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."

cerdas (bertindak secara hukum).

2. Barang atau harus objek harus jelas.
3. *Sighat* akad adalah ijab qabul.¹³

Kebijakan dalam praktik penyelenggaraan tabungan di desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak barang yang dititipkan tidak kembali seperti bentuk semula, melainkan tabungan tersebut kembali dalam bentuk daging sebagai kebutuhan hari raya. Akad praktik tabunggan ini merupakan implementasi dari akad *salam* yaitu pembeli memesan daging dahulu kepada penjual dan barang akan diberikan ketika menjelang hari raya Idul Fitri dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan.

Jika praktik ini menggunakan akad wadiah seharusnya barang yang dikembalikan dalam bentuk semula yaitu berupa uang. Karena wadiah sendiri memiliki pengertian sebagai titipan murni. Jadi antara barang yang dikembalikan sama dengan yang diberikan diawal akad yaitu dalam bentuk uang kembali.

Tabungan daging yang dilakukan oleh masyarakat di desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak merupakan jenis jual beli *salam* yaitu sistem jual beli yang dilakukan menggunakan konsep pesanan, anggota memesan daging diawal akad serta membayar dimuka dan barang akan diberikan

¹³ Ibid.

dikemudian hari. Akan lebih baik apabila masyarakat menyebutnya sebagai jual beli *salam*. Karena secara teori fiqh akad ini merupakan bentuk pengaplikasian dari akad jual beli *salam* bukan tabungan atau akad *wadiah*.

Dalam Islam akad jual beli *salam* boleh dilakukan apabila memenuhi syarat dan rukun dari akad *salam* itu sendiri, jumbuh ulama berpandangan rukun jual beli *salam* ada lima:

1. *Sighah* yang mencakup ijab qabul.

Dalam tabungan daging di desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak, *sighah* dilaksanakan ketika penyelenggara dan anggota melakukan kesepakatan diawal akad.

2. Orang yang memesan (*muslam*) atau pembeli.

Dalam tabungan daging di desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak yang berlaku sebagai pembeli adalah anggota tabungan.

3. Orang yang menerima pesanan (*muslam ilaih*) atau penjual.

Dalam tabungan daging di desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak yang berlaku sebagai penjual adalah penyelenggara tabungan.

4. Barang yang dipesan (*muslam fih*).

Dalam tabungan daging di desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak, barang yang dipesan yaitu daging sapi.

5. Modal (*ras' u mal as-salam*)

Dalam tabungan daging di desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak, uang diberikan secara berkala sesuai dengan kesepakatan selama satu tahun¹⁴

Menurut KHES pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat salam sebagai berikut:

- (1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
- (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, timbangan, dan meteran.
- (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas kita bisa mengetahui bahwa rukun *salam* dalam transaksi ini sebenarnya sudah terpenuhi yang mana *muslam* atau pembeli adalah anggota tabungan antaranya Zaeronah, Siti Fadelah dan lainnya. Kemudian *muslam ilaih* atau penjual adalah pihak penyelenggara tabungan daging. Sementara *muslam fih* berupa daging yang akan diberikan ketika menejelang lebaran. *Sighah* ijab qabul dilaksanakan ketika pembeli memesan daging diawal akad.

¹⁴ Saprida, akad salam dan transaksi jual beli, Jurnal ilmu syariah FAI Universitas Ibn Khaldun, Vol.4 No.1, 2016. 124.

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Terpenuhinya syarat dan rukun akad jual beli *salam* pada penyelenggaraan tabungan, Sighah yang sebaiknya digunakan dengan lafazh yang menunjukkan kata memesan, dimana praktik tabungan daging di Desa Krandon kecamatan Guntur Kabupaten Demak, menggunakan lafadz memesan bukan menabung, karena konsep praktik tabungan daging merupakan akad jual beli *salam*.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*, terkait dengan penyerahan barang. Penjual tidak bisa menyerahkan barang sesuai yang telah disepakati, atau ternyata kualitas barang tidak sesuai dengan perjanjian awal, maka dalam hal ini ada dua kondisi:

- a. Jika pembeli rela dan tidak mempersoalkan, maka akad salam tetap sah dan pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga.
- b. Jika pembeli tidak rela, maka ada dua pilihan yang diambil yaitu Membatalkan kontrak dan meminta uang kembali atau menunggu barang tersedia sesuai dengan pesanan.¹⁶

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, setiap anggota yang mengikuti tabungan daging akan mendapatkan bonus berupa tetelan sapi sebanyak 1 kg, yang mana syarat bonus yang harus dipenuhi dalam antara lain:

¹⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dalam penyimpanan.
2. Bonus tidak disyariatkan sebelumnya.¹⁷

Pada dasarnya bonus tidak wajib diberikan kepada pembeli. Pada praktik tabungan daging bonus sudah dijanjikan diawal, sehingga penjual mempunyai kewajiban memenuhinya.

Legalitas suatu akad dalam hukum Islam dapat dilihat dari dua sisi:

1. Shahih atau sah apabila seluruh rukun dan akad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi.
2. Batil atau tidak sah apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, apalagi jika dalam akad tersebut terdapat unsur *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga uang).¹⁸

Pengelola tabungan boleh memberikan bonus tetapi tidak diperjanjikan diawal terkait nominal dan besaran yang diterima, serta transaksi yang dilakukan harus disepakati dan diketahui dua belah pihak¹⁹ Tabungan daging ini dilaksanakan pada saat setelah lebaran biasanya dilakukan 2 minggu pasca lebaran Idul Fitri,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Widya Dwi Pratiwi and Makhrus Makhrus, "Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 177.

sampai menjelang hari raya idul fitri lagi. Maka tabungan ini memiliki kesepakatan antara pemberi dan penerima titipan untuk memberikan tabungannya dalam bentuk daging pada saat H-1 lebaran hari raya idul fitri.

Praktik penyelenggaraan tabungan daging bonus sudah dijanjikan diawal kesepakatan, namun pada periode tahun 2020-2021 ada beberapa peserta yang tidak mendapatkan bonusnya.

Ketidaksesuaian ini yang membuat para peserta kecewa, karena sudah dijanjikan bonus oleh pengelola tapi realitanya nihil. Praktik Penyelenggaraan Tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ini menjanjikan bonus atau hadiah pada saat perjanjian awal. Padahal pada fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 menyatakan hadiah atas simpanan syaratnya tidak diperjanjikan.²⁰

Pada dasarnya bonus merupakan hak preroratif penjual. Praktik Penyelenggaraan Tabungan Daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak syarat bonus tidak terpenuhi karena bertentangan dengan ketentuan di awal akad.

Secara rukun dan syarat jual beli *salam*, penyelenggaraan tabungan ini sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Namun terdapat syarat bonus yang tidak terpenuhi oleh pengelola yang telah diperjanjikan diawal akad.

²⁰ Zamrodah, “Implementasi Wadiah Di Baitul Mal Wa Tamwil.”

Dengan demikian praktik penyelenggaraan tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan implementasi dari akad jual beli *salam* bukan akad *wadiah*, secara rukun dan syarat akad *salam* pada penyelenggaraan tabungan sah dilaksanakan, terkait bonus sebaiknya pengelola tidak memperjanjikan diawal akad karena merupakan hak preroratif penjual. Apabila pembeli rela dan tidak mempersoalkan terkait bonus yang tidak diberikan, maka akad *salam* tetap sah dan pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga. Namun, jika pembeli tidak rela, maka ada dua pilihan yang diambil yaitu Membatalkan kontrak dan meminta uang kembali atau meminta kembali barang tersedia sesuai dengan pesanan.²¹

²¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap problematika praktik penyelenggaraan tabungan daging maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tabungan daging adalah suatu kegiatan menyisihkan uang dengan tujuan untuk mendapatkan daging sapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada dasarnya tabungan daging menggunakan akad Jual beli *salam*. Jual beli *salam* yaitu sistem jual beli yang dilakukan menggunakan konsep pesanan, anggota memesan daging diawal akad serta membayar dimuka dan barang akan diberikan dikemudian hari. Namun, masyarakat di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak menyebut akad ini sebagai akad tabungan Praktik Penyelenggaraan Tabungan daging ini terdapat beberapa tahapan yaitu: tahap penawaran tabungan daging oleh pengelola, tahap pemesanan slot atau besaran daging, tahap penyetoran atau pembayaran tabungan dan tahapan pembagian dan penyerahan daging kepada anggota atau peserta tabungan.
2. Masyarakat menyebut akad yang digunakan pada praktik

penyelenggaraan tabungan daging di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak akad Tabungan. Namun, apabila ditinjau dari praktik, syarat dan juga rukun praktik ini menggunakan akad jual beli salam. Pelaksanaan akad jual beli *salam* secara rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam. Pada dasarnya hukum bonus merupakan hak preroratif penjual. Karena bonus pada praktik penyelenggaraan tabungan sudah dijanjikan diawal. Maka hukum memberikan bonus tersebut menjadi wajib dan harus dipenuhi oleh penyelenggara, hukumnya akad *salam* sah apabila pembeli rela dan tidak mempersoalkan, maka akad salam tetap sah dan pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga. Namun, jika pembeli tidak rela, maka ada dua pilihan yang diambil yaitu Membatalkan kontrak dan meminta uang kembali atau meminta kembali barang tersedia sesuai dengan pesanan.

B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka penulis dapat menyarankan:

1. Diharapkan untuk masyarakat di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak untuk memahami konsep perbedaan akad *wadiah* dan jual beli *salam* secara sah.
2. Diharapkan masyarakat di Desa Krandon Kecamatan

Guntur Kabupaten Demak dapat mengganti istilah tabungan dengan jual beli *salam*.

3. Diharapkan ketika melakukan akad jual beli, penjual tidak menjanjikan bonus diawal akad
4. Diharapkan untuk masyarakat di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak untuk melakukan tabungan daging yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak merugikan salah satu pihak.
5. Diharapkan seluruh umat Islam ketika akan melaksanakan transaksi apapun sebaiknya diperhatikan rukun, syarat dan juga prinsip bermuamalah yang benar secara syara', sehingga terjauh dari catatnya suatu akad. Sehingga akan menghindarkan kita dari kegiatan bermuamalah yang mengandung kemadharatan dan menjerumuskan kita untuk bermusuhan dan menyebabkan dosa.

DAFTAR PUSTAKA

- (PPHIMM), Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani. “KHES(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” 113. Jakarta: kencana Perdana Media group, 2009.
- Abdul Fattah al-Idris dan Abu Ahmadi. “Kifatatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap.” 170. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Dan Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2011.
- Adiwarman karim. “Bank Islam ANALISIS FIQH DAN KEUANGAN.” 31. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Hassan Ridwan. “BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah.” 21. PT.Grasindo, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- . “Fiqh Muamalat.” 455–456. Jakarta: Amzah, 2015.
- Alia, Cut Lika. “Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam Cut Lika Alia.” *Premise Law Jurnal* 2, no. 1 (2017): 1–17.
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Amad Wardi muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015.
- Anonim. “Bab II Landasan Teori.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 8–24.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Bank Syariah." 236. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Chairuman pasaribu dan suharwardi k lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: sinar rafika, 1996.
- Daerah, Pemerintah, and Kabupaten K O Ta. "Http://Ppid.Demakkab.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Kecamatan-Guntur-Dalam-Angka-2018_rearranged.Pdf" 36, no. 1 (2006): 22–23.
- Dahlan, Abdul Aziz. "Ensiklopedi Hukum Islam." 1899. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Faradila, Yosi Galih. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang." Skripsi IAIN Ponorogo, 2021.
- Gookschalk, Louis. *Understanding History a Primer Of Historical Method*. Jakarta: UI Press, 1985.
- H.A Djazuli. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Majalah Al-Ahkam Al- Adliyah)." 167. Bandung: Kiblat Press, 2002.

- Haroen, Nasrun. “Fiqh Muamalah.” 225. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. “Fiqh Muamalah.” 212. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ismail Nawawi. “Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer.” 456. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.” 3. Depok: Prenadamedia Grup, 2016.
- Kasmiran, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Lebaran, Paket, Perspektif Mazhab, and S Y Afi. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Madzhab Syafii (Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*. Edited by Lulu Elvirayani (2020).
- Mahasiswa, Jurnal Ilmiah, and Studi Syariah. “AL-HAKIM” (n.d.).
- Mardani. “Fiqh Ekonomi Syariah.” 6. Jakarta: Kencana, 2019.
- Masjupri. “Buku Daras Fiqh Muamalah.” 236. Yogyakarta: Asnalitera, 2013.
- Mirfaqotul Asdiqo’. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK TABUNGAN LEBARAN DI PASAR TERSONO BATANG.” Skripsi UIN SUNAN KALIJAGA, 2015.
- Muhammad. “Bank Syariah (Analisis,Perbuatan,Peluang, Kelemahan Dan Ancaman).” 116–118. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

- Muhaqqiq, Wabbah az-zuhaili hafizhahullah. “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.” 123. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Nadia, Sarah Riva, Maman Surahman, and Nanik Eprianti. “Analisis Akad Wadi ’ Ah Terhadap Praktik Tabungan Uang Lebaran Di” (n.d.): 754–760.
- Nur, Efa Rodiah. “Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika.” *Al-Adalah Vol. XII, No. 3* 12, no. 1 (2015): 647–662.
- Pratiwi, Widya Dwi, and Makhrus Makhrus. “Praktik Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 177.
- Purnomo, Husaini Usman &. *Metodoogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi aksara, 2006.
- Rasyid, Sulaiman. “Fiqh Islam.” 316. Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- RI, Kementrian Agama. *Qur’an Kemenag In Word*. Edited by Terjemah Kemenag. LPMQ Isep Misbah, 2002.
- Saadah, Mahmudatus. “NoFiqih Muamalah II Teori Dan Praktikk Title.” 13. UNISNU Pre. Jepara, 2019.
- Sjahdeni, Sutan Remi. “No TitlePerbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.” 55–56. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soetanto Hadinoto. *Bank Stratergi on Funding and Liability Management*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.

- Syariah, Tim Penyusun Fakultas. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: IAIN Press, 2010.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Thaib, Hasballah. “Kapita Selekta Hukum Islam.” 134. Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Uwaimir, Jihad Abdullah Husain Abu. “At-Tarsyid Asyryari Lil-Bunuk Al-Qaimah.” Kairo: al-ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, 1986.
- Wahyuningsih, Tri. “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten” (n.d.).
- Yunus, Mamud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2005.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zainul Arifin. “Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah.” 87–89. Jakarta: Alvabet, 2003.
- Zamrodah, Yuhanin. “Implementasi Wadiah Di Baitul Mal Wa Tamwil” 15, no. 2 (2016): 1–23.
- Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wadiah*, n.d.
- “Fatwa DSN MUI No.86/Dsn-MUI/XII/2012” (n.d.).
- “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” 107, n.d.

“Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.” n.d.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/Pbi/2004, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia, n.d.

Wawancara dengan Muniroh Selaku peserta Tabungan Daging pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 15.00

Wawancara dengan Siti Fandelahh Selaku peserta Tabungan Daging pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 09.15

Wawancara dengan Iffa Aniza Selaku peserta Tabungan Daging pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 17.00

Wawancara dengan Naylatur Rahmah Selaku peserta Tabungan Daging pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 16.12

Wawancara dengan Siti Halimah Selaku Bagian administrasi Tabungan Daging pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 14.01.

Lampiran-I

DRAFT WAWANCARA

A. DRAFT WAWANCARA TERHADAP PENJUAL

1. Bagaimana sejarah terbentuknya tabungan daging ini?
 2. Kapan tabungan daging ini mulai dilakukan ?
 3. Apa alasan mendirikan tabungan daging?
 4. Bagaimana cara menarik minat masyarakat agar bergabung pada tabungan daging?
 5. Apa saja syarat untuk mengikuti tabungan daging ini?
 6. Bagaimana mekanisme pada tabungan daging ini?
 7. Bagaimana sistem pembagian daging pada tabungan daging ini?
- B. DRAFT WAWANCARA TERHADAP BAGIAN ADMINISTRASI
1. Berapa jumlah iuran yang harus disetorkan?
 2. Berapa jumlah slot dan anggota yang sedang berjalan?
 3. Bagaimana jika ada anggota yang telat melakukan pembayaran?
 4. Bagaimana sistem penarikan iuran pada tabungan daging ini?
 5. Apakah ada konsekuensi keterlamabatan?
- C. DRAFT WAWANCARA TERHADAP ANGGOTA
1. Sejak kapan saudara ikut tabungan daging?
 2. Apa alasan saudara mengikuti tabungan daging ini?
 3. Bagaimana saudara mendapatkan informasi tentang tabungan daging?
 4. Berapa nominal yang harus anda setorkan dalam setiap iuran?
 5. Bagaimana cara pembayaran pada tabungan daging ini?
 6. Apakah ada kekhawatiran terhadap pengelola jika tidak amanah?

Lampiran-II

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Hari dan Tanggal :14 Juni 2022 pukul 14.45

Narasumber : Muh. Rozi sebagai pengelola Tabungan Daging

Wawancara Narasumber		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sejarah terbentuknya Tabungan Daging ini?	Awalnya saya mremo atau jualan daging pada saat pasar kembang (pasar menjelang lebaran, terus saya piker-pikir semisal saya mengadakan tabungan untuk pembelian daging menjelang hari raya sepertinya efektif, soalnya masyarakat keperluannya banyak kalau menjelang lebaran, dan adanya tabungan ini bisa meringankan kebutuhan lebaran mereka.
2.	Sejak kapan Tabungan Daging ini dimulai?	Sejak tahun 2016
3.	Bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk mengikuti Tabungan Daging ini?	Saya akan menawarkan tabungan ini kepada saudara dan tetangga terdekat lebih dahulu, karena emang dari awal sebenarnya niatnya buat keluarga saja, biar meringankan, tapi lama kelamaan malah banyak yang

		ikut, dan tetangga juga pada ngajak saudara,teman maupun tetangga lainnya.
4.	Apa syarat mengikuti tabungan ini?	Tidak ada syarat, kalua mau ikut ya tinggal bilang nanti dicatat mau ikut berapa, dan nanti setiap minggu akan ditarik iuran sama mb Anita.
5.	Bagaimana mekanisme pengelolaan uang Tabungan Daging ini?	Untuk pengelolaan uang ini ya uangnya saya simpan untuk pembelian sapi pada saat menjelang lebaran, untuk jumlah sapi tergantung pada berapa orang dan slot yang terisi.Nah setelah uang terkumpul kami belikan sapi terus kami bagikan daging sapi kepada anggota yang mengikuti tabungan.
6.	Apakah keuntungan dan kerugian dari Tabungan Daging ini?	Keuntungan yang dapat diambil dari tabungan ini ya Alhamdulillah saya punya modal untuk jualan daging menjelang lebaran itu mbak. Biasanya saya modal pake uang pribadi sebelum adanya tabungan ini, jadi uang yang terkumpul itu untuk belanja sapi mbak. Terus ketika

		seluruh anggota sudah terpenuhi atau sudah mendapatkan dagingnya, sisa daging sapi akan saya jual ke pasar mbak.
7.	Apa saja kendala yang dirasakan dalam penyelenggaraan Tabungan Daging?	Kendala pasti ada mbak, yaitu kadang anggota telat bayar, terus kadang ada yang udah nabung tapi ndak jadi diambil dagingnya.

Hari dan Tanggal : 16 Juni 2022 pukul 15.07

Narasumber : Anita selaku Administrasi dari Tabungan daging.

Wawancara Narasumber		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa paket yang ditawarkan dalam Tabungan Daging?	Untuk 1 slot itu tagihannya Rp.10.000 mendapatkan 4 kilogram daging sapi dan 1 kilogram tetelan atau tulang. Tagihan selama 48 kali
2.	Berapa jumlah iuran yang disetorkan?	Jumlah iuran tergantung sama berapa slot yang diikuti oleh peserta. Perslotnya 10.000 dikali 48 jadi totalnya 480.000

3.	Bagaimana sistem penarikan iuran tabungan daging?	Biasanya saya yang nagih uangnya ke anggota. Untuk waktunya nggak pasti sih kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu atau satu bulan sekali. Soalnya anggota sebagian juga gabungan atau merekrut anggota lain atas namanya, jadi kami kasih waktu
4.	Apa kendala selama melakukan penyelenggaraan tabungan daging?	Kalau kendala belum ada sih mbak, paling kadang pada telat bayar itu. Itu juga ndak terlalu berpengaruh ke kami, yang penting udah lunas pas pembagian barang, jadi barang bisa diterima kalo sudah lunas
5.	Berapa jumlah slot yang terisi?	Untuk jumlah slot yang terisi setiap tahunnya beda mbak ndak tentu, untuk tahun ini sih yang baru terisi sekitar 80
6.	Apakah ada konsekuensi jika ada keterlambatan pembayaran?	Tidak ada, yang penting waktu pembagian sudah lunas.

Hari dan Tanggal :15 Juni 2022 pukul 16.50

Narasumber : Zaeronah sebagai anggota Tabungan Daging

Wawancara Narasumber		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	sejak kapan mengikuti tbungan daging ini?	Bu de ikut tabungan daging dari tahun 2019-2021
2.	Apakah Alasan mengikuti tabungan daging?	Biar punya simpanan pas lebaran, rausah bingung mikir daging meneh
3.	Berapa besaran paket yang saudara ikuti?	Tahun kemarin saya mengikuti tabungan daging yang tahun sebelumnya yang besarnya 5.000 mendapatkan 2 kg daging sapi dan mendapatkan tambahan bonus berupa tetelan dan tulang, namun pada realitanya daging yang saya terima ketika ditimbang kurang dari 2 kg dan tidak mendapatkan bonus yang telah dijanjikan
4.	Bagaimana anda mendapatkan informasi tentang tabungan Daging?	Diberitahu sama saudara

Hari dan Tanggal :15 Juni 2022 pukul 15.00

Narasumber : Muniroh sebagai anggota Tabungan Daging

Wawancara Narasumber		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	sejak kapan mengikuti tabungan daging ini?	Sejak awal diadakan tabungan, 2016-2022
2.	Berapa besaran paket yang saudara ikuti?	Bu de melu seng 4 kilonan terus nduk, Tapi pas awal kae 2016-1017 pas pertama melu melu sing 2 kilogram, bar kui melu sing 4 kilonan terus
3.	Adakah kendala selama penyelenggaraan tabungan daging ini?	pas seng pertama niku sesuai bu de melu sing Rp.10.000 angsal 4 Kg, nah niku bude memang angsal tambahan tulang kaleh tetelan 1 kg, makane pas tahun selanjute bu de melu malih, ternyata pas tahun kedua niku kok benten, pancen timbangane asline wes sesuai tapi tambahane utowo bonuse niku mboten diparingi, tapi yowes jenenge yo bonusan nduk, nek entok Alhamdulillah nek ora yo rakpopo.Tapi pas seng

		terakhir wingi wes sesuai nduk karo perjanjian awale mergo akeh seng protes.
--	--	--

Hari dan Tanggal :14 Juni 2022 pukul 09.15

Narasumber :Siti Fandelah sebagai anggota tabungan.

Wawancara Narasumber		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan saudara mengikuti tabungan daging ini?	dari tahun 2020
2.	Apa alasan saudara mengikuti tabungan daging ini?	Biar punya tabungan buat lebaran
3.	Berapa nominal yang harus anda setorkan dalam setiap iuran?	Ikut yang 10.000 dapat 4 kg.
4.	Apakah ada keraguan jika pengelola tidak amanah?	Awalnya ya tidak ada keraguan karena dari saudara sendiri ya. Dan sebelum juga udah banyak yang ikut dan amanah.
5.	Bagaimana anda mendapatkan informasi tentang tabungan	Dari tetangga

	Daging?	
6.	Adakah kendala selama penyelenggaraan tabungan daging ini?	Untuk kendala ya awalnya pengelola berjanji untuk memberikan bonus berupa tetelan dan tulang kan dek, tapi ternyata pas dagingnya sudah diberikan saya tidak mendapatkan bonus”. Hanya mendapatkan daging pesanan saya saja senilai 4kg

Hari dan Tanggal :17 juni pukul 17.00

Narasumber :Iffa Aniza selaku anggota tabungan daging

Wawancara Narasumber		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana anda mendapatkan informasi tentang tabungan Daging?	Tante dapet info tabungan dari saudara, karena lumayan buat tabungan pas lebaran ndak usah mikir beli daging lagi makane tante ikut tabungan daging.
2.	Berapa nominal yang harus anda setorkan dalam setiap iuran?	Tante ikute 4 kilogram yang bayar 10.000 perminggu

3.	Apakah paket yang anda terima sudah sesuai dengan kesepakatan?	Paket yang tante dapet sudah sesuai dengan kesepakatan diawal jadi tahun ini tante ikut lagi.
6.	sejak kapan mengikuti tabungan daging ini?	2020-2021

Hari dan Tanggal : 17 juni 2022 pukul 08.45

Narasumber : Siti Zulaikhah sebagai anggota tabungan

Wawancara Narasumber		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	sejak kapan mengikuti tabungan daging ini?	Saya ikut tabungan ini dari awal mbak pada tahun 2016, Jadi saya ditawari langsung oleh pengelola untuk mengikuti tabungan ini
	Berapa nominal yang harus anda setorkan dalam setiap iuran?	Tabunganya ikut 2 slot jadi dapetnya 8 kg. Pembayarane 20.000 setiap minggu, tapi kadang mb anita nagihe 2 minggu sekali lagi kesini.
	Adakah kendala selama penyelenggaraan tabungan daging ini?	Tidak ada.

Hari dan Tanggal :18 juni 2022 pukul 16.12

Narasumber : Naylatur Rahmah sebagai anggota tabungan

Wawancara Narasumber		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	sejak kapan mengikuti tabungan daging ini?	2020
	Apa alasan saudara mengikuti tabungan daging ini?	saya mengikuti tabungan ini ya sekedar ikut-ikutan saja, lumayan kan dek tiba-tiba lebaran udah punya daging, kan nggak terasa kalo nabung dulu gitu
2.	Berapa besaran paket yang saudara ikuti?	Paket yang tak ambil 2 kilogram yang tahun 2020-2021, untuk periode tahun 2021-2022 ikut yang 4 kilogram
	Bagaimana cara pembayaran pada tabungan ini?	Biasanya mb Anita nyamperin kerumah buat minta iuran kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali.

Hari dan Tanggal :16 juni 2022 pukul 14.01

Narasumber : Siti Halimah sebagai anggota tabungan

Wawancara Narasumber		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	sejak kapan mengikuti tabungan daging ini?	2020 sampai 2021
2.	Bagaimana anda mendapatkan informasi tentang tabungan Daging?	Saya ikut tabungan dapet info dari tetangga, tapi sudah kapok nggak mau ikut lagi. Soalnya pas saya ikut nggak sesuai sama perjanjian awal.
3.	Berapa nominal yang harus anda setorkan dalam setiap iuran?	ikut 1 paket yang 10.000 perminggu dapet 4 kilogram

Lampiran III – Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Siti Fandelah selaku Anggota Tabungan



Wawancara dengan Ibu Zaeronah selaku Anggota Tabungan



Wawancara dengan Iffa Aniza selaku Anggota Tabungan



Wawancara dengan Ibu Muniroh selaku Anggota Tabungan




Wawancara dengan Siti Zulaikhah selaku Anggota Tabungan




Wawancara dengan Naelatur Rohmah selaku Anggota Tabungan



Wawancara dengan Ibu Siti Halimah selaku Anggota Tabungan



Wawancara dengan Bapak Muh.Rozi selaku Pengelola Tabungan



Wawancara dengan Anita selaku Administrasi Tabungan

Handwritten list of members on lined paper. The list is organized into two sections: 'Utuh' and 'Setengah'. Each entry includes a name and a corresponding number. A date stamp '2022' is visible in the top right corner.

Section	Name	Count
Utuh	am mulek	33
	mbale ut	1
	" Janti	1
	" Maryam	1
	" Satriani	1
	" pasanti	1
	keji mini	1
	malede npr	2
	mbale tirah	1
	" ning	1
	" nia	2
	" ilca	1
	mas nur	1
mbale afifah	6	
lek sri	1	
malede sep	3	
malede am	5	
Setengah	Malede Pah	6
	lek sek	6
	am kemara	6
	mbale sukini	6
	mbale aFifah	6

Daftar anggota yang mengikuti tabungan pada tahun 2021-2022

BIOGRAFI PENULIS

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hikmah

Tempat, Tanggal lahir : Demak, 1 Agustus 1999

Agama : Islam

Alamat : Krandon RT 03, RW 01, Kecamatan
Guntur Kabupaten Demak.

Jenjang Pendidikan:

1. MIN 03 Demak Lulus tahun 2011
2. MTS PSA Bustanul Mutaalimin Lulus tahun 2014
3. SMAN 1 Bringin Lulus tahun 2015
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Angkatan 2017

Demikian biografi penulis ini dibuat dengan sebenarnya dan
semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 September 2022



NURUL HIKMAH